

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

Tabel 4-1	118
Tabel 4-2	124
Tabel 4-3	126
Tabel 4-4	132
Tabel 4-5	141
Tabel 4-6	145

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Diantara aspek dan dimensi itu, pembangunan ekonomi adalah yang lebih menonjol dan konkrit karena dampaknya langsung terasa pada kehidupan manusia yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu pembangunan lebih diidentikan dengan pembangunan ekonomi. Sebagai mana dikemukakan oleh Heidjrachman Ranupandojo, dalam kehidupan bernegara, kehidupan perekonomian memang kunci dari semua kehidupan yang lain.¹ dengan pandangan ini ditunjukkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian terpenting dari keseluruhan pembangunan. Bahkan pembangunan politik membutuhkan dukungan dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk berkembangnya demokrasi membutuhkan ekonomi. Sebagai mana yang dilukiskan oleh Umar Juoro, keberhasilan konsolidasi (kekuasaan) dibanyak negara dicirikan oleh dukungan dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.²

¹ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 34

² *Ibid.* Hal. 35

Cita-cita bangsa Indonesia dengan pembangunan yang merata pada sektor-sektor penting diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat, tidak hanya pada masyarakat golongan tertentu saja, melainkan pada semua lapisan golongan masyarakat Indonesia. Perlu diingat Asas pembangunan nasional yang adil dan merata yang berarti pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di seluruh lapisan dan diseluruh wilayah tanah air indonesia, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya.

Berkenaan dengan tujuan dari negara, Roger H. Soltau menyatakan, bahwa umumnya tujuan dari negara itu tidak lain adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang secara bebas termasuk kreatifitasnya” (*“The freest possible development and creative self-expression of its members”*) Adapun pandangan dari Harold J. Laski mengemukakan bahwa tujuan dari negara, yakni untuk menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai keinginannya secara maksimal (*“Creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires”*).³ Dari kedua pandangan tersebut terlihat dengan jelas bahwa tujuan negara itu tidak lain adalah, untuk memberikan kesejahteraan semaksimal mungkin bagi warganya.

³ Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta. Kencana. Hal. 10.

Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Aminuddin Ilmar, bahwa tujuan negara setidaknya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga secara teoritis dapat dikemukakan bahwa semua negara pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yakni memberikan kesejahteraan bagi warganya meskipun dengan penekanan yang berbeda baik pada masa dahulu, kini, dan masa yang akan datang.⁴

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Pasal 33 ayat 2 mengatur bahwa : *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Frasa *“dikuasai oleh negara”* menunjukkan bahwa penguasaan negara dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Penafsiran konsep penguasaan negara di dalam pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), bahwa kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk

⁴ Aminuddin Ilmar. *Ibid.* Hal. 11.

mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif, dengan harapan bahwa dengan pengaturan penguasaan terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak ini oleh negara, dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:⁶

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban tersebut menunjukkan, bahwa segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu,

⁵ Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2013.
<http://yancearizona.net/2008/01/23/penafsiran-mahkamah-konstitusi-terhadap-pasal-33-uid-1945/>

⁶ *Ibid.*

negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan eigensdaad.

Dalam penyelenggaraan dan merealisasikan tentang hakikat dari tujuan negara maka pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini negara meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik meliputi berupa pembangunan sarana dan prasarana kehidupan seperti jalan, jembatan, gedung, sektor penerangan atau tenaga listrik dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik meliputi pembangunan spiritual.

Sektor penerangan atau ketenagalistrikan merupakan sektor yang mempunyai peranan penting didalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan perekonomian rakyat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Atas dasar itulah, maka sektor ini sangat diperlukan penanganan dan pengembangan lebih lanjut dalam skala prioritas yang tinggi.

Harus diakui bahwa listrik saat ini merupakan sarana vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat moderen, karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia berhubungan dengan listrik, tanpa ada penggolongan umur, penggunaan listrik bukanlah hal yang tabu lagi. Dalam hal industri kecil, menengah dan industri-industri besar lainnya, listrik merupakan hal utama sebagai penunjang

kegiatan produksi. Selain itu dalam keseharian rumah tangga, seseorang tidak dapat lepas dari penggunaan listrik, terlebih semakin berkembangnya dunia IPTEK, sarana kelistrikan sangatlah dibutuhkan. Mengingat demikian pentingnya listrik bagi hajat hidup orang banyak, maka penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik dikuasai oleh negara.⁷

Pengoperasian dan pemeliharaan suatu pembangkit listrik merupakan salah satu faktor yang penting dalam terselenggaranya suatu penyediaan listrik kepada masyarakat karena listrik merupakan bentuk dari energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Listrik memegang peranan yang vital dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan baik di rumah tangga maupun industri.⁸

Sejak semula, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai suatu BUMN yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi hak untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha. Dalam usaha tersebut, sumber energi primer yang terdapat dalam alam ini misalnya air terjun, batubara, minyak dan gas bumi digunakan untuk memproduksi atau membangkitkan tenaga listrik, sehingga dikenal adanya PLTA, PLTU, PLTN, dan sebagainya.

⁷ Maryanus Lisu Tandiayu. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ketenaga Listrikan Pada PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal. 9.

⁸ Susilo Bambang Yudhoyono, *Sambutan pada acara Peresmian PLTU Banten 2 Labuan Unit 1 dan PLTU Labuhan Angin*, 28 Januari 2010.

Tenaga listrik yang telah dihasilkan ini disalurkan atau dialirkan melalui kabel-kabel dari sistem pembangkitan sampai tempat atau kerumah konsumen.

Sebagai perusahaan BUMN, PT. PLN (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *Agent of Profit* dan *Agent Of Network*. Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan tanpa mengesampingkan kesejahteraan perusahaan, sehingga pendapatan dari keuntungan atas hasil penjualan dan pelayanan juga menjadi prioritas utama bagi perusahaan PT. PLN (Persero). Selain itu, tanggung jawab yang lainnya sebagai perusahaan BUMN, PT. PLN (Persero) bertanggung jawab atas pengembangan jaringan kelistrikan sesuai amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan, dimaksudkan agar dari pengembangan jaringan kelistrikan diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali akan memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia, didalam Pasal 2 yang menjelaskan tentang tujuan serta cita-cita negara dalam pembangunan ketenaga listrikan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik yang merata dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian tidak seperti yang diharapkan dan diamanatkan didalam Undang-Undang ketenaga listrikan, jaminan ketersediaan tenaga listrik untuk mewujudkan kesejahteraan umum belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, pemenuhan sarana kelistrikan belum bisa dikatakan optimal bagi warga masyarakat, sebagai contoh kasus krisis listrik yang terjadi di Sulawesi Tengah belakangan ini telah semakin meresahkan masyarakat, hal ini pula yang dituding oleh sebagian warga di kota Palu dan beberapa Kabupaten terdekat sebagai dampak sering terjadi kebakaran dibeberapa wilayah yang dikutip dari surat kabar online.⁹

Terdapat beberapa kasus lain yang hingga menjadi kasus besar yang dimuat didalam beberapa surat kabar harian Nasional akibat kebakaran yang disebabkan aliran listrik sering padam. PT. PLN (Persero) tentunya telah memberikan gambaran jelas kepada warga masyarakat Sulawesi Tengah bahwa penanganan dibidang listrik sering kali terabaikan. Akibatnya nyala lilin pengganti sinar PLN, dan sering terjadi bencana kebakaran yang menimpah warga masyarakat Sulawesi Tengah.¹⁰

Akibat dari buruknya pelayanan kelistrikan, tidak hanya masyarakat rumah tangga saja yang merasakan, keluhan dari pengusaha bermunculan khususnya kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Listrik

⁹ Diakses pada tanggal 19 Maret 2013

<http://hariannuansaposnews.blogspot.com/2009/01/krisis-energi-listrik-kota-palu.html>

¹⁰ Diakses pada tanggal 27 Februari 2013

<http://bamznews.blogspot.com/2009/01/krisis-energi-listrik-kota-palu.html>

yang menjadi sumber penerangan utama mereka tak kunjung membaik bahkan sebaliknya, buruknya kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah kian parah.¹¹

Terdapat beberapa investigasi dari para pengusaha jasa foto copy, rental komputer, warnet, travel, wartel, rumah makan, toko-toko, percetakan dan sebagainya menjadi tertekan dengan keadaan buruknya pemenuhan listrik di wilayah Sulawesi Tengah. Secara tidak langsung omset pendapatan pun otomatis menurun drastis 35% - 50% dari pendapatan semula.¹² Perlu diingat, keberadaan UKM menjadi tonggak penopang perekonomian suatu daerah.

Pemenuhan dibidang kelistrikan bagi masyarakat belum sepenuhnya optimal, ada beberapa yang memungkinkan terjadinya hal ini, penulis beranggapan kemungkinan yang terjadi dikarenakan buruknya tata kelola internal didalam Perusahaan tersebut, akibat dari buruknya tata kelola didalam Perusahaan Listrik akan mengakibatkan tugas-tugas dan tanggung jawab kecil yang semestinya menjadi perhatian maka akan terabaikan, beberapa alasan yang kerap dilontarkan dari pihak PT. PLN (Persero) berkaitan dengan buruknya listrik bahkan krisis listrik yang terjadi diWilayah Sulawesi Tengah adalah rusaknya mesin-mesin pembangkit listrik, ini menjadi sangat ironi, jika kita kembali mengaitkan

¹¹ Diakses pada tanggal 27 Februari 2013

<http://www.aktual.co/sosial/024149listrik-di-palu-padam-hingga-12-jam>

¹² Diakses pada tanggal 27 Februari 2013

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/01/10/mgezg4-listrik-di-sebagian-besar-daerah-kota-palu-padam>

dengan dugaan buruknya Tata kelola Internal Perusahaan bukan tidak mungkin ini salah satu penyebabnya.

Berdasarkan dari hasil pengamatan sementara, hal yang lain menjadi salah satu kemungkinan kurang optimalnya kelistrikan diwilayah Sulawesi Tengah adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mampu menjalankan perusahaan listrik di wilayah Sulawesi Tengah dengan baik, SDM pengelola kelistrikan belum profesional dan tidak edukatif dapat memicu semakin buruknya kelistrikan. Dimungkinkan faktor lainnya adalah kurangnya perhatian dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat berkenaan dengan anggaran dibidang kelistrikan sehingga dapat menjadi penghambat program-program yang dijalankan atau bahkan tidak terlaksananya program-program kerja PT. PLN (Persero) dikarenakan rendahnya perhatian dalam bentuk subsidi dari pihak pemerintah untuk mendukung terlaksananya program-program penting untuk peningkatan dan pemenuhan kelistrikan bagi masyarakat.

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, didalam perjalanan bangsa Indonesia, cita-cita negara yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 yaitu “menciptakan kesejahteraan umum”, maka salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita negara adalah dengan mengarahkan kepedulian perusahaan-perusahaan milik negara dan perusahaan swasta untuk berperan

aktif dan mampu memberikan pelayanan serta meningkatkan mutu yang diperuntukan bagi masyarakat.

Dari uraian penjelasan pada latar belakang diatas, terhadap peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam bidang kelistrikan melalui badan usaha milik negara, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat adanya kecenderungan atau dugaan bahwa pelayanan kelistrikan kini belum memadai sehingga diduga belum dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sesuai harapan dan cita-cita negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan PT. PLN (Persero) dalam pelayanan kelistrikan ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap pelayanan kelistrikan bagi masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dari Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan PT. PLN (Persero) dalam pelayanan kelistrikan.

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap pelayanan kelistrikan bagi masyarakat

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum, dalam bidang Hukum ekonomi dan hukum perlindungan konsumen khususnya pada pemahaman tentang bagaimana peran dan tanggung jawab sebuah perusahaan milik negara semestinya terhadap konsumen dan lingkungan sosial. Serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap konsumen kelistrikan diwilayahnya serta menjadi acuan terhadap PT. PLN (Persero) dalam hal pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat informasi bagi semua pihak yang terkait baik terhadap masyarakat, tentang tugas dan tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam memenuhi menjalankan tugas yang semestinya dan hak-hak yang semestinya didapatkan dari

pelayanan kelistrikan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Serta bagi PT. PLN (Persero) untuk dapat lebih berusaha memperbaiki kinerja perusahaan terhadap standar pelayanan yang lebih baik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ilmu Hukum

Ilmu hukum atau jurisprudence berasal dari dua kata latin, yaitu juris berarti hukum dan prudence yang berarti ilmu, keahlian, teori, bahkan mencakup pengertian filsafat sehingga istilah Jurisprudence diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum atau filsafat hukum. Makna penggunaan kata Jurisprudence berbeda-beda, misalnya dinegara-negara Eropa Kontinental diartikan sebagai putusan pengadilan, sedangkan bagi negara-negara Anglo Saxon (umumnya penganut *common law system*) putusan pengadilan semacam itu digunakan sebagai *precedent*.¹³

Istilah Jurisprudence kemudian digunakan dalam banyak makna, mulai dari dimakanakannya sebagai "*knowledge of the law*" (pengetahuan hukum) hingga kemakna definisi yang jauh lebih spesifik sebagai "*a description of the scientific investigation of fundamental legal phenomena*" (suatu deskripsi tentang investigasi sains terhadap fenomena hukum yang

¹³ Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis Of Law (seri analisis Ke-ekonomian tentang hukum) Seri I*. Kencana. Hlm.13

fundamental). Menurut Dragan Milovanovic, *Jurisprudence* adalah studi tentang :

1. *The existing system of written rules, established in codified form by the state (Statutory and case law).*

(sistem yang eksis dari aturan-aturan yang tertulis, yang dibuat dalam bentuk kodifikasi oleh negara, yang mencakupi perundang-undangan dan putusan pengadilan).

2. *Their ongoing systematization into a body of relevant law by some coordinating principle of justification.*

(yang pengsystematisannya berlangsung secara terus-menerus kedalam sekumpulan hukum yang relevan, yang dikoordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran).

3. *The application of doctrinal legal discourse that is structured by a relevant morphological structure (word meaning) and syntactical structure (linear construction of narratives and texts) in doing "correct" reasoning in law.*

(aplikasi dari wacana hukum doktrinal yang disusun oleh suatu struktur morfologis, yaitu makna-makna kata, dan struktur sintesis, yaitu konstruksi-konstruksi linear dari naratif-naratif dan teks-teks, dalam melakukan penalaran-penalaran yang 'benar' dalam hukum).

4. *the formal logical application of abstract and general legal-proposition and doctrines by the use of doctrinal legal discourse*

to "factual" situations by a specialized staff which provides a high degree of probability of resolution of the issue(s) in controversy.

(aplikasi formal dan logis dari proposisi-proposisi hukum yang abstrak dan umum serta doktrin-doktrin, dengan menggunakan wacana hukum doktrinal terhadap situasi-situasi faktual oleh kelompok spesialis, yang menyediakan suatu derajat tinggi dalam kemungkinan penyelesaian suatu persoalan yang dipersengketakan).

5. *How all conflicts can be inevitably subsumable (self referencing) to some absolute postulates which provide the body of core premises and criteria for the correct resolution of differences in a self-regulating (homeostatic) formal system.*

(bagaimana semua konflik menjadi tak terelakkan, sehingga dapat dimasukkan kedalam kategori yang lebih luas bagi beberapa postulat-postulat yang menyediakan sekumpulan premis-premis dan kriteria inti bagi resolusi yang tepat, dari perbedaan-perbedaan didalam suatu sistem pengaturan diri sendiri yang formal).¹⁴

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest; individual interest; dan interest of personality*. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan

¹⁴ Achmad Ali. 2006. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta. Kencana. Hal. 14-15.

merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.¹⁶

Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun.¹⁷ Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu

¹⁵ Diakses pada 27 juli 2013

http://sociological.blogspot.com/2012/11/sociological-jurisprudence_25.html

¹⁶ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 27.

¹⁷ *Ibid.*

dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Menurut Van Apeldoorn, Hampir semua sarjana hukum memberikan pembatasan hukum yang berlaina, begitupun dengan Sudiman Karto hadiprojo mengatakan hal demikian. Dalam buku beliau menuliskan “jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan ilmu Hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusanlah yang dikemukakan”.¹⁸

Utrechtmemebrikan batasan ilmu hukum sebagai berikut : “Hukum itu adalah himpunana peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹⁹

B. Konsep Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan seni yang tertua didunia. Istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa yunani “*Oikos Nomos*”, yang berarti tata laksana rumah tangga atau permilikan. Tokoh ekonomi pertamanya adalah *Aristoteles* dari yunani. Didalam bangunan ilmu pengetahuan yang besar, ilmu ekonomi tergolong kedalam ilmu sosial karena ia menjadikan manusia sebagai objeknya. Namun sebagai ilmu sosial, ilmu ekonomi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Diakses pada tanggal 23 juni 2013

<http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/11/ilmu-hukum/>

disebut sebagai maharani ilmu-ilmu sosial karena kemampuannya untuk menerapkan metode kuantitatif didalam analisis-analisisnya.²⁰

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan (dengan atau tanpa uang) menggunakan sumber-sumber yang terbatas, dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang (relatif) tidak terbatas. Barang dan jasa yang dihasilkan kemudian didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok masyarakat. Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi adalah lingkup mikro dan makro sehingga mudah untuk dipelajari. Keduanya memberikan batasan dan asumsi yang jelas.²¹

Ekonomi Mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil (aspek individual) dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli (konsumen) dan produsen secara individual dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga (price theory).

²⁰ Diakses pada 21 januari 2013
<http://ekonomi-hukum-artikel.co.id>

²¹ diakses pada 21 januari 2013
<http://hartonookey.wordpress.com/2011/10/25/pengertian-ilmu-ekonomi/>

Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititikberatkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk :²²

1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber
2. Mencapai kepuasan yang maksimum.

Inti pembahasan ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga (price theory). Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititikberatkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk :

1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber, dan
2. Mencapai kepuasan yang maksimum.

Ekonomi Makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan (agregate) berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen secara keseluruhan, demikian halnya jika konsumen maka yang dianalisis adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang/jasa yang dihasilkan oleh perekonomian.

Demikian juga dengan variabel permintaan, penawaran, perusahaan, harga dan sebagainya. Intinya ekonomi makro menganalisis

²² *Ibid.*

penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan (income theory). Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah :²³

1. Sisi permintaan agregate dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan
2. Pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan.

Peralatan Analisis Ilmu ekonomi memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama, pada tingkat yang lebih mendalam matematika memegang peranan yang sangat penting. Selain itu, statistika juga diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi.

Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana perilaku manusia menentukan pilihan. Walter J. Wessels menambahkan, selain mempelajari tentang perilaku manusia, ilmu ekonomi juga mengasumsikan bahwa setiap orang adalah makhluk rasional, selalu berkeinginan untuk peningkatkan/perbaikan (maximization) demi kesejahteraannya, dan untuk mencapai keduanya itu mereka dapat melakukan yang dirasa terbaik buat mereka.²⁴

²³ <http://ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/hubungan-antara-hukum-dan-ekonomi.html>

²⁴ Fajar Sugianto. *Loc. Cit.* 2013. Hlm. 15

Ilmu ekonomi secara luas merupakan ilmu sosial yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat didalam produksi distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Tujuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian ekonomi dan untuk menyusun strategi yang dapat menghindari atau membenarkan permasalahan ekonomi tersebut. Menurut Abdurachman, ilmu ekonomi adalah suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia akan memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.²⁵

Menurut *Leonard S. Silk* ²⁶ ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan (*Wealth*) dan merupakan suatu bagian yang penting dari pada studi tentang manusia. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang telah dibentuk oleh kerjanya sehari-hari, serta sumber-sumber material yang mereka dapatkan dari padanya. Secara umum bisa dikatakan bahwa ilmu ekonomi berbicara tentang tingkah laku serta nilai-nilai perseorangan maupun masyarakat.

Didalam teori dan prakteknya, ilmu ekonomi dibagi dalam dua bagian yaitu *applied economics* (Ilmu ekonomi terapan) dan *pure economic theory* (Teori ekonomi murni) akan tetapi pembagian seperti ini hanyalah merupakan pembagian yang dipergunakan untuk menunjukkan peranan ilmu ekonomi, yakni untuk menerapkan dan untuk pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri. Pembagian ilmu ekonomi yang

²⁵ Fajar Sugianto. *Ibid.* Hlm. 16

²⁶ Suherman Rosyidi. 2012. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 25

lebih lengkap adalah seperti apa yang dikemukakan oleh *Alfred W. Stoiner* dan *Douglas C. Hague*, sebagai berikut :

1. *Descriptive Economics* (Ilmu ekonomi deskriptif)

Disini dikumpulkan semua kenyataan yang penting tentang pokok pembicaraan (topik) yang tertentu, misalnya : sistem pertanian di Bali, atau industri katun di India.

2. *Economic Theory* (ilmu ekonomi teori atau teori ekonomi atau analisis ekonomi)

Disini kita memberikan pejelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sitem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sitem seperti itu.

3. *Appiled Economics* (ilmu ekonomi terapan)

Disini kita mencoba mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif.

C. Konsep Ilmu Hukum Ekonomi

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Hukum ekonomi lahir

disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.²⁷

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Selain itu Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.²⁸

Aspek dalam hukum ekonomi adalah semua yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah pelaku dari kegiatan ekonomi yang jelas mempengaruhi kejadian dalam ekonomi, komoditas ekonomi yang menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi, kemudian aspek-aspek lain yang mempengaruhi hukum ekonomi itu sendiri seperti contoh yang ada di atas, yaitu kurs mata uang, aspek lain yang berhubungan seperti politik dan aspek lain dalam hubungan ekonomi yang sangat kompleks. Selain aspek dalam hukum ekonomi ada juga norma dalam hukum ekonomi yang juga sudah digambarkan dalam berbagai contoh yang sudah disebutkan di atas, dimana jika suatu aspek ekonomi itu mengalami suatu kejadian yang menjadi sebab maka norma ekonomi itu berlaku untuk menjadikan bagaimana suatu sebab mempengaruhi kejadian lain

²⁷Diakses pada tanggal 11 Juli 2013
<http://kartikagaby.wordpress.com/2012/10/04/hukum-ekonomi/>

²⁸ *Ibid.*

yang menjadi akibat dari kejadian pada sebab tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ekonomi adalah aturan-aturan yang berlaku dalam hukum ekonomi tersebut.²⁹

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek berikut:³⁰

1. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan ekonomi.
2. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara–cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

b. Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara–cara pembegian hasil

²⁹ Diakses pada tanggal 7 April 2013
staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/sumberhukum.06.ppt

³⁰ diakses pada tanggal 7 April 2013
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi->

pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.

Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan undang-undang yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, hukum ekonomi menganut azas, sebagai berikut :

- a. Azas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan TME.
- b. Azas manfaat.
- c. Azas demokrasi Pancasila.
- d. Azas adil dan merata.
- e. Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.
- f. Azas hukum.
- g. Azas kemandirian.
- h. Azas Keuangan.
- i. Azas ilmu pengetahuan.
- j. Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.

k. Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

l. Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Dengan demikian, dalam era globalisasi membuat dunia menjadi satu sehingga batas-batas Negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Oleh karena itu, pertimbangan tentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar-dasar hukum ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib social yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan ekonomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lah merata, di karenakan tidak di jiwai aspek kemanusiaan dan aspek yang menyeluruh. Terbukti bahwa hasil positif dari perkembangan yang pesat ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi beskala besar ata di sebut golongan atas. Sedangkan

golongan bawah, mereka justru dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi.³¹

Ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu :³²

1. Model ekonomi berencana
2. Model ekonomi pasar

Model ekonomi berencana, menekankan tujuan dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka akan di lihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran. Hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

Hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor hukum, tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Dalam hal ini, sekali lagi kita perlu memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan pengaruh-

³¹ *Log.Cit.* Fajar Sigianto. 2013. Hal. 125

³² <http://bnpds.wordpress.com/2008/04/07/aspek-hukum-dalam-ekonomi-dan-bisnis/>

mempengaruhi secara timbal balik dengan sektor-sektor non hukum, termasuk sektor ekonomi.³³

Jika kita hanya memandang bagaimana hukum mengatur sektor ekonomi, maka kita berada dalam bidang hukum ekonomi. Menurut Sumantoro, hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan secara substansil sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalistis, sosialis atau campuran). Untuk Indonesia lingkup Hukum Ekonomi mendapatkan dasar dari Pasal 33 UUD 1945.

Paparan tentang kedua konsep ilmu sebelumnya memberikan kejelasan bahwa keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi keduanya secara keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia. Secara luas, ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia, sementara itu ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi (interdependence) satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan dan tidak berdiri sendiri.

Atas dasar hubungan ini Richard A. Posner berpendapat, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional ditengah-tengah keterbatasan sumber yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai mahluk rasional selalu menginginkan perbaikan

³³ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Chandra Pratama. Hal. 82

dikehidupan dikehidupannya. Tujuan dan kepuasan didalam usaha perbaikan manusia tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi.³⁴

Selain itu tentu saja Hukum Ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga para pakar membuat klasifikasi yang cukup luas. Ada yang membagi hukum ekonomi atas :

- a. Hukum Ekonomi Produksi,
- b. Hukum Ekonomi Konsumsi,
- c. Hukum Ekonomi Distribusi, dan
- d. Hukum Ekonomi Keuangan.

Pakar hukum lainnya juga banyak membagi klasifikasi hukum ekonomi diantaranya, Hukum Ekonomi Pertanian, Hukum Ekonomi Pertambangan, Hukum Ekonomi Industri, Hukum Ekonomi Pembangunan, Hukum Ekonomi Perdagangan, Hukum Ekonomi Utility (prasarana), hukum Ekonomi angkutan, Hukum Ekonomi Jasa-Jasa masyarakat dan Hukum Ekonomi Pemerintah dan masih banyak lagi lainnya.

Namun seperti ditulis diatas, persoalan hubungan hukum dan ekonomi bukan sekedar hubungan satu arah hukum yang mengatur sektor perekonomian, melainkan juga sejauhmana hukum mempengaruhi dan memperoleh pengaruh dari sektor ekonomi, terlepas dari persoalan hukum ekonomi yang telah dijabarkan.³⁵

Selanjutnya, Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena

³⁴ Fajar Sugianto. *Loc. Cit.* Hal 17-18

³⁵ Achmad Ali. *Log. Cit.* Hal. 82

keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan didalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*Scientific theories of behavior*). Menurutnya, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.³⁶

Beberapa pendapat menambahkan, bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep-konsep ekonomi, misalnya *incentive cost*, *opportunity cost*, *risk aversion*, *transaction cost*, *free-riding*, *credible commitment*, *adverse selection*, dan lain sebagainya, terutama keberadaan hukum kontrak didalam pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, konsep-konsep ekonomi telah melahirkan prinsip-prinsip hukum seperti *litigation costs*, *property rules*, *strict liability*, *non-monetary sanctions*, *efficient-breach*, dan sebagainya.³⁷

Hubungan antara hukum dengan ekonomi yaitu ekonomi merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, sedangkan hukum adalah aturan atau tata tertib sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi, Seperti para pembisnis yang membutuhkan hukum dalam masalah ekonomi, apabila hukum lemah maka mengakibatkan usaha bagi para pembisnis menjadi tidak sehat, Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung rugi

³⁶ Fajar Sugianto. *Log.Cit.* Hal 19

³⁷ Fajar Sugianto. *Ibid.* Hal. 21

yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat harus bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan ekonomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada. Dengan kata lain, seseorang yang mempelajari hukum seharusnya mempelajari ekonomi juga. Dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah erat dan bersifat timbal balik. Kedua-duanya saling mempengaruhi bekerjanya satu sama lain. Hukum sebagai pengontrol perkembangan ekonomi dengan peraturannya, sedangkan ekonomi sebagai bekerjanya hukum itu sendiri.³⁸

D. Badan Usaha Milik Negara dan Konsep Kesejahteraan Umum

Dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana pernah diberlakukan dalam tatanan pemerintahan orde baru sebagai arah kebijakan pembangunan nasional di Indonesia dengan jelas dikemukakan, bahwa badan usaha milik negara (BUMN) bersama-sama dengan swasta termasuk pula koperasi diarahkan untuk tumbuh menjadi suatu kegiatan usaha yang dapat yang menjadi penggerak utama pengembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta diharapkan pula memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju

³⁸<http://alimuchtarsuryono.blogspot.com/2012/06/peran-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi.html>

terwujudnya suatu perekonomian nasional yang sehat, tangguh dan mandiri.

Keinginan untuk menjadikan BUMN sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, tentu tidak saja akan mendorong pengembangan BUMN itu sendiri, tetapi juga menjadikan BUMN sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Peran penting BUMN bukan hanya diharapkan sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, akan tetapi juga sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional. Hal itu dapat dilihat secara nyata melalui peranannya selaku perintis kegiatan usaha-usaha (*pioneer*) dalam perekonomian nasional. Bahkan BUMN dapat pula menjadi juru selamat untuk keluar dari krisis ekonomi nasional, sekaligus menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional ketika usaha swasta tidak lagi dominan dan babak belur akibat krisis tersebut.³⁹

Pasal 66 Undang-Undang BUMN menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS/Mentri. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 66 bahwa penugasan khusus itu terjadi dalam keadaan atau untuk hal-hal yang mendesak. Untuk penugasan khusus ini, semua biaya yang dikeluarkan diganti oleh pemerintah. Persetujuan RUPS/Mentri diperlukan

³⁹ Aminuddin Ilmar. *Loc. Cit.* Hal. 69-70

karena penugasan khusus itu dapat mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan.⁴⁰

Di dalam penjelasannya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

“Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Perbedaan BUMN dengan badan hukum lainnya sebagaimana dikemukakan diatas adalah :

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
- b. Melalui penyertaan secara langsung
- c. Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebagaimana layaknya Badan Hukum (perusahaan) lainnya, pendirian BUMN mempunyai maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah :

- a. Memberikan subangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan (profit orientied)
- c. Penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi menehuan hajat hajat hidup orang banyak.

⁴⁰ Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Bandung. Nuansa Aulia. Hal 77.

- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif menurut bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dibagi atas Persero dan Perum.

a. Persero

Perusahaan Perseroan atau yang disebut dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pendirian Persero berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan.

Organ Persero terdiri atas RUPS, direksi dan komisaris.

b. Perum

Perusahaan Umum atau yang biasa disebut dengan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip

pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero.⁴¹

Ketentuan mengenai BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003

Unsur	Ketentuan Undang-Undang tentang BUMN	Keterangan
Bentuk	Persero dan Perum	Hasil penyederhanaan.
Pendirian dan permodalan	Melalui peraturan perundang-undangan. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.	
Pembinaan dan pengawasan	Pemerintah, cq. Kementerian BUMN	Dahulu dibawah masing-masing kementerian terkait.
Organ	Persero : RUPS, Direksi, Komisaris. Perum : Menteri, Direksi, Dewan Pengawas.	Diangkat menurut profesionalitas melalui Fit and Proper test.
Misi pembangunan	Persero : produk yang bermanfaat bagi rakyat banyak, dan mengejar keuntungan/ laba (masuk ke kas negara). Perum : meningkatkan pelayanan umum tetapi boleh mencari keuntungan.	Persero dan perum dapat dilibatkan dalam program khusus pemerintah yang terkait dengan umum. ⁴²

Di Indonesia, dasar konstitusional pembangunan ekonomi nasional adalah Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 (amandemen) menentukan :

- 1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.*

⁴¹ Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 62.

⁴² Johannes Ibrahim. *Loc. Cit.* Hal. 87.

- 2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 3) *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- 4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.*

Menurut Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar 1945, negara memegang kekuasaan dalam mengelola dan memanfaatkan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan seterusnya.⁴³ Atas dasar itulah kekuasaan negara (pemerintah) atas cabang-cabang produksi yang penting bagi bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, menurut Pasal 2 ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 pemerintah dapat dan berwenang :

1. *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.*
2. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi dan lain-lainnya itu.*
3. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan peraturan-peraturan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

⁴³ Ketentuan diatas melahirkan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 : atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah membentuk lembaga-lembaga negara dan badan-badan usaha (perusahaan), dengan berpegang pada ketentuan bahwa pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara) dimaksudkan untuk ikut mempertinggi kemakmuran masyarakat, dengan motif sosial maupun motif ekonomis.

Diluar dari bidang-bidang tersebut, masyarakat dapat mendirikan dan mengelola perusahaan, dengan bentuk badan usaha yang disediakan untuk itu dengan motif ekonomis, mencari keuntungan pribadi. Atas dasar Pasal 33 UUD 1945 itu, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan dan mengelola perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha dibidang ekonomi. Perusahaan yang didirikan dan dikelola negara itu disebut perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara) atau yang biasa disingkat menjadin BUMN dan perusahaan yang didirikan dan dikelola masyarakat itu disebut dengan perusahaan swasta. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor keterbatasan, ada kemungkinan pemerintah memberi peluang kewenangan kepada swasta asing untuk ikut serta dalam pemanfaatan potensi ekonomi Indonesia melalui saluran penanaman modal asing.

Menurut Heidjrachman Ranupandojo, kehidupan perekonomian suatu negara sangat dipenagruhi oleh kehidupan perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaanlah yang memberi nilai tambahan atas segala sesuatu hingga menjadi berguna bagi pemenuhan kebutuhan

manusia. Sesuatu yang berbentuk bahan baku, yang masih belum berguna, diubah oleh perusahaan menjadi barang jadi yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁴

Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi nasional dan pengakuan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dirumuskan didalam berbagai perundang-undangan tentang perusahaan. Beberapa undang-undang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. *Dalam UU No. 1 Tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri, pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa pembinaan dunia usaha nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulaang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memeperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan ketahanan nasional (huruf b). Selanjutnya disebutkan : bahwa diperlukan adanya kamar Dagang dan industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi penguasa Indonesia dalam kedudukannya selaku pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 (huruf c).*
2. *Dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, pada alinea ketiga dinyatakan bahwa masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa produksi. Peningkatan produksi tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan*

⁴⁴ Janus Sidabalok. *Loc. Cit.* 2012. Hal 45.

pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen. Dalam rangka ini, penanaman modal memegang peranan yang sangat penting. Meskipun dalam penyertaan ini tidak eksplisit disebutkan tentang peran perusahaan ternyata bahwa apa yang dimaksud disini adalah keseluruhan aktivitas perusahaan. Lagipula penanaman modal asing menurut undang-undang ini dilakukan dalam bentuk perusahaan. Ini berarti diakuiinya peran perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat.

3. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada bagian konsiderans menimbang dirumuskan bahwa demokrasi dibidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (huruf b). Lebih lanjut didalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut dinyatakan : Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum (bagi pelaku usaha) untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.
4. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pada bagian konsiderans menimbang dirumuskan bahwa BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (huruf b). Pada penjelasan umum dari undang-undang ini dinyatakan : BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.
5. Dalam UU no. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada penjelasan umum dinyatakan : Melalui pengaturan tentang perseroan terbatas, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini berarti didalam hukum, perusahaan diakui dan diterima sebagai salah satu penunjang kegiatan pembangunan ekonomi. Sementara itu didalam konsiderans menimbang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengganti UU No. 1 Tahun 1995 diatas,

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif (huruf b). Disebutkan lagi, bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (huruf c).⁴⁵

E. Corporate Social Responsibility

Pada dasarnya lingkungan itu milik bersama. Pada lingkungan melekat lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik antara lain berpangkal pada tanah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya yaitu air dan bahan tambang serta tanaman. Lingkungan non fisik termasuk di dalamnya adalah masyarakat dan sosial ekonomi serta kesehatan lingkungan/ masyarakat. Pada umumnya apabila terjadi perubahan pemanfaatan lingkungan fisik, maka lingkungan non fisik, yaitu masyarakat dan sosial ekonomi serta kesehatan lingkungan/masyarakat akan terkena dampak. Terdapat 2 (dua) macam dampak, yaitu :⁴⁶

1. Dampak positif

Dampak jenis ini yang seharusnya didapat oleh masyarakat.

2. Dampak negatif

⁴⁵ Janus Sibalok. *Ibid.* Hlm. 46-48.

⁴⁶ Sukandarrumidi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR) Usaha Meredam Unjukrasa Akibat Gangguan Lingkungan*. Yogyakarta. Banjara Pers. Hal. 11-12.

Dampak negatif ini yang dapat mengurangi “ketenangan” masyarakat. Indikator ketenangan masyarakat sudah mulai terganggu adalah “protes” masyarakat, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.

Pada umumnya, terganggunya lingkungan sebagai akibat perubahan pemanfaatan lahan, atau sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam oleh “orang lain” secara berlebihan. Namun ada satu keistimewaan yang sering terjadi diluar “kesadaran kita”, yaitu apabila pemanfaatan itu sudah merupakan “ persetujuan bersama, untuk kepentingan bersama”, nilai sosialnya lebih mengedepan bila dibandingkan dengan nilai ekonomi. Sebaliknya bila nilai ekonomi mengedepan dibandingkan dengan nilai sosial maka cepat atau lambat dipastikan akan terjadi protes.

Konsep sederhana yang perlu disadari adalah *siapa yang mengotori dia yang wajib membersihkan. Siapa yang merugikan masyarakat, mereka itu yang wajib mengadakan dan melaksanakan CSR.* Masyarakat harus mendapat kompensasi sebagai “pengganti kerugian tidak tampak nyata”, sebagai akibat dari perubahan lingkungan. Hal ini wajib dilakukan agar mereka tidak protes, tidak unjuk ketidak puasan. Selain itu sangat pentingnya CSR tersebut diperlukan kepastian atas usaha dan kegiatan apa yang wajib disalurkan sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki tanggung jawab jawab yang sangat besar bagi kemajuan kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk mencari *profit* . namun dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mentaati semua aturan yang berlaku disebuah negara, mulai dari aturan perubahann hingga aturan kelestarian lingkungan, jaminan keamanan, dan keberlangsungan kegiatan usaha. Berdasarkan pemikiran itu, CSR adalah pilihan yang dilandasi kesadaran dari pimpinan perusahaan. Dalam berbisnis ia memiliki kewajiban kepada *shareholder* (pemegang saham), namun juga harus memenuhi harapan *stakeholder* (Pemangku kepentingan), yakni karyawan, rekan bisnis, pemerintah dan masyarakat sekitar. CSR adalah kegiatan sukarela, tetapi dalam perkembangan global saat ini menurut CSR menjadi pilihan yang tak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, CSR harus dikerjakandengan sepenuh hati sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*.⁴⁷

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya. Masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini merupakan hal baru yang tidak terdapat dalam perundang-undangan.

⁴⁷ Sukandarrumidi. *Ibid.* Hal. 61.

Dalam penjelasan umum UUPT disebutkan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Selanjutnya menurut Sukandar rumidi. Terdapat beberapa Prinsip dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat dan lingkungan atau yang biasa disebut CSR, yaitu :

1. CSR hendaknya jangan diterjemahkan perusahaan akan terus menerus aktivitas program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat *ad hoc*. CSR lebih mengarah pada “belas kasihan” yang sifatnya sesaat. Donasi itu memang merupakan ke-dermawan-an dan bagus, namun itu bukan SCR.
2. CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah usaha bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan disekitarnya.

Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Ia bukanlah aktivitas sesaat untuk mendongkrak popularitas atau mengejar profit.

3. CSR mesti berdampak positif kepada masyarakat, baik itu secara ekonomi, lingkungan maupun sosial. Perusahaan yang melakukan CSR wajib peduli dan mempertimbangkan sampai ke dampaknya. Ini yang membedakan CSR dengan *charity*.
4. Dana yang dimasukkan dalam CSR tidak dimasukkan dalam *cost structures* perusahaan. CSR yang benar dan wajib tidak membebani konsumen.⁴⁸

F. PT. PLN (Persero)

Perusahaan Listrik Negara yang biasa disingkat dengan PLN adalah sebuah perusahaan BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 67-68.


⁴⁹ Diakses pada tanggal 19 Februari 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan-listrik-negara.](http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan-listrik-negara)

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.

- Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.
- Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.
- Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).
- Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.
- Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik.

Sejalan dengan kebijakan di atas maka pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).⁵⁰ Didalam perjalanannya PT. PLN (Persero) telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, PT. PLN (Persero) bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, PT. PLN (Persero) mengembangkan Program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud nyata dari Tanggung jawab Sosial Perusahaan.



⁵⁰ Diakses pada tanggal 19 Februari 2013
[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah-Perusahaan-listrik-negara.](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah-Perusahaan-listrik-negara)

Wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. PLN (Persero), mencakup di antaranya:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam.
2. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan.
3. Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan.
4. Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.⁵¹

Keberadaan perusahaan Listrik Negara yang merupakan salah satu BUMN terbesar milik negeri ini merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi masyarakat. Tanpa penerangan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Di era tahun 80-an, ada program namanya Listrik Masuk Desa. Program ini adalah pencapaian PT. PLN (Persero) untuk menerangi negeri ini hingga ke pelosok nusantara. Kini, seluruh nusantara

⁵¹ Diakses pada Tanggal 11 Januari 2013
www.pt.pln.co.id/doc/70113109/csr-pln

terang benderang. PT PLN (Persero) telah berhasil menerangi pelosok daerah. Masyarakat tentunya sangat terbantu oleh PT. PLN (Persero) karena listrik telah sampai ke rumah mereka.

Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha Perusahaan:⁵²

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik.
 - b. Penyaluran tenaga listrik.
 - c. Distribusi tenaga listrik.
 - d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
 - e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup:
 - a. Konsultasi ketenagalistrikan.
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup:

⁵²diakses pada tanggal 30 juli 2013
www.pln.co.id

- a. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik.
- b. Pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, transmisi, distribusi serta *retail* tenaga listrik.
- c. Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik.
- d. Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
- e. Usaha jasa ketenagalistrikan.

Melihat bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka sangat penting bagi PT. PLN (Persero) dan masyarakat untuk bergandengan tangan agar kedua belah pihak saling menguntungkan. Pelanggan mendapat pelayanan terbaik dari PT. PLN (Persero), sementara PT. PLN (Persero) mendapat bantuan dari masyarakat karena ikut menjaga dan memelihara hingga merasa memiliki instalasi PT. PLN (Persero). Tidak hanya hubungan sebagai pelanggan, tapi PT. PLN (Persero) pun berkontribusi secara sosial bagi masyarakat. Lewat program

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), PT PLN (Persero) turut berperan serta membantu pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hadirnya CSR PT PLN (Persero) tentu dapat memberikan citra positif bagi PT PLN (Persero). Tetapi bagaimana dengan realita segala bentuk problematika yang dirasakan oleh konsumen, akan menjadi pembahasan lebih lanjut didalam penelitian penulis.

G. Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek, salah satunya adalah aspek hukum. Dalam berbagai kajian atau penelitian hukum tentang perlindungan konsumen seolah-olah sangat mengambang, bahkan kebijakan ekonomi yang ditempuh pada era orde baru begitu mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen. Isu perlindungan konsumen hanya terdengau sepintas lalu, hilang oleh hiruk-pikuk pembangunan ekonomi lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Munir Fuady, konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.⁵³

Selanjutnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 hingga dikeluarkannya berbagai aturan perundang-undangan pelaksana undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), belum banyak terdapat perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini jelas terlihat sebahagian besar komoditas terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.⁵⁴

Keberpihakan terhadap sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.⁵⁵

Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen sesungguhnya tidak lahir dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, ruang lingkup hukum konsumen adalah juga ruang lingkup hukum yang mengatur

⁵³ Abdul R. Salim. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta. Kencana. Hal.214.

⁵⁴ Liza Fauzia. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal. 20.

⁵⁵ Yusuf Shoefie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya (Edisi Revisi Cetakan Kedua)*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 2.

dan/atau melindungi kehidupan manusia. Betapa tidak, bukankah sejak awal “benih yang hidup dalam rahim ibu sampai dengan makam tempat peristirahatan terakhir manusia, serta segala sesuatu yang terdapat dan/atau terjadi diantara kedua hal diatas,” merupakan dan termasuk kepentingan konsumen.

Kepentingan-kepentingan konsumen bersifat universal, sehingga ia pun termasuk pula apa yang sudah dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Keadaan ini pada satu sisi menguntungkan, karena perlindungan konsumen bersifat internasional sehingga semua orang mempunyai kepentingan yang sama (keamanan fisik dan materi, kejujuran informasi, pengikut sertaan dalam penetapan berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan konsumen itu, dan kemudahan dalam pencapaian keadilan.⁵⁶

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi

⁵⁶ Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media. Hal 39.

serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan kemampuan konsumen. Tetapi disisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah,⁵⁷ untuk itu mari kita lihat apa saja yang menjadi hak konsumen. Sebagai berikut :

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, k=jas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁵⁷ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 37.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Mantan Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy, didepan sidang kongres tahun 1962 mengemukakan Consumer Message yang berisi empat hak dasar konsumen, yaitu :⁵⁸

- a. The right to choose (hak untuk memilih)
- b. The right to be informed (hak atas informasi)
- c. The right to safety (hak atas keselamatan)
- d. The right to be heard (hak untuk didengar)

Selain itu, dalam resolusi perserikatan bangsa-bangsa No. 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer Protection), juga dirumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu :⁵⁹

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen,

⁵⁸ Diakses pada tanggal 26 Desember 2012
<http://www.artikelhukum.go.id/1364/81/konsume-hukum>

⁵⁹ Diakses pada tanggal 26 Desember 2012
<http://www.artikelhukum.go.id/1364/81/konsume-hukum>

- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Kebutuhan-kebutuhan akan reformasi hukum, khususnya hukum ekonomi dalam perkembangan dewasa ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, yang ditandai dengan saling ketergantungan. Adalah fakta bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang baik yang berasal dari *legal culture* bangsa lain ataupun konvensi-konvensi internasional yang dapat dimanfaatkan dalam rangka modernisasi hukum nasional. Salah satu lembaga hukum yang berdimensi internasional yang perlu diperhatikan dalam revisi maupun pembentukan hukum ekonomi nasional adalah tanggung jawab produk (*product liability*).⁶⁰

H. Landasan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi

⁶⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 98.

Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk tujuan bersama. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara atau sekelompok masyarakat) tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi yang pada gilirannya juga dipengaruhi seperangkat nilai (*set of values*) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut (seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, falsafah).⁶¹

Pada tahun 1970-an, Richard A Posner tiba-tiba menggemparkan akademi hukum Stanford dengan dua pernyataan kontroversial, beberapa bulan setelah ia keluar menerbitkan buku *economic analysis of law*. Menurut *chief judge* di Mahkamah Agung Amerika ini, aturan-aturan hukum *common law* pada kenyataannya “efisien”, dan aturan-aturan hukum *common law* seharusnya efisien. Posner adalah penganut *normative directive* yang menyodok agar hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis *social wealth maximization* untuk mencari sistesis theoremnya.⁶²

Posner memaparkan bahwa pada dasarnya teori ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional ditengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi

⁶¹ Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi ketiga*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 4.

⁶² Diakses pada tanggal 5 Februari 2013
<http://yanthojehadu.wordpress.com/2013/01/12/teori-hukum-richard-a-posner-dan-pengaruhnya>

untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan dikehidupannya, tujuan dan kepuasannya didalam perbaikannya tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi.⁶³keberadaan hukum ditengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatue perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk meningkatkan kepuasannya, sebagai mana hal ini menjadi bagian dari ekonomi. Hukum karena itu, dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.

2. Teori Peran Negara Dalam Pembangunan Ekonomi

Didalam pembagian pelaku ekonomi, dibagi atas dua subjek kategori tetapi pada dasarnya, setiap orang yang berpikir normal, bisa dan pasti menjadi subjek ekonomi, demikianpun dengan badan serta organisasi-organisasi yang ada didalam masyarakat, semuanya itu adalah subjek-subjek ekonomi. Namun sekalipun jumlah subjek itu sedemikian banyaknya sehingga tidak mungkin terhitung lagi, pada hakikatnya mereka itu hanya terbagi menjadi dua kelompok saja dan dengan dua cara pembagian pula.

Pembagian yang pertama adalah bahwa para pelaku didalam kegiatan ekonomi itu seluruhnya dibagi menjadi kaum produsen dan konsumen. Pembagian yang kedua adalah pembagian pelaku-pelaku

⁶³ Yahman. *Loc. Cit.* Hal 31

kegiatan ekonomi kedalam dua pihak yang lain, yaitu pemerintah dan swasta. Jika difokuskan pada sektor pemerintah yang dalam hal ini subjek penggerak yang mewakili negara sebagai pelaku ekonomi, pemerintah itu sendiri sebenarnya bukan hanya merupakan salah satu pihak dilapangan perekonomian saja, ia pun merupakan pihak tersendiri pula dilapangan politik, budaya, keamanan, dan sebagainya. Akan tetapi yang dimaksudkan disini adalah peran pemerintah sebagai agen ekonomi.⁶⁴

Menurut pandangan W. Friedmann, negara berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan memainkan peran sebagai "*Production State*" hal ini akan lebih jelas jika dilihat pada uraian fungsi negara yang terdiri pada empat fungsi, yaitu :

1. Sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan, atau the state as provider,
2. Sebagai pengatur atau as regulator,
3. Sebagai pengusaha, atau as enterpeneur, dan
4. Sebagai wasit atau the state as umpire.⁶⁵

Dari hasil pengamatan kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an *Keynes* merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa meperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang

⁶⁴ Suherman rosyidi. *Loc. Cit.* 2012. Hal. 99

⁶⁵ Aminuddin Ilmar. *Loc. Cit.* 2012. Hal 13

akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh lain menurut *Keynes*, dalam situasi terjadi gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dengan kebijakan yang dikeluarkannya.⁶⁶

Keynes pernah menulis “dalam jangka panjang kita akan mati” (In the long run we’re all dead!). menurutnya dari pernyataan tersebut adalah satu-satunya cara untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan seandainya ia “lari dari posisi keseimbangan”, demikian uraian *Keynes* lebih lanjut, ialah lewat intervensi atau campur tangan pemerintah. Bagi *Keynes*, campur tangan pemerintah terutama diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁶⁷

3. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (*welvaartsstaat*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya perang dunia ke II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi masyarakat kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Dengan Utrecht ditahun⁶⁸ 1960 mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara

⁶⁶ Deliarnov. *Loc. Cit.* 2012. Hal 170

⁶⁷ Deliarnov. *Ibid.* Hal 171.

⁶⁸ Aminuddin Ilmar. *Loc. Cit.* 2012. Hal 14

liberal, dimana negara berperan dan bertindak sebagai negara pencaga malam (*nachtwakerstaat*).

Dengan dilatar belakangi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan adari "*Gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in azijn geledingen deel uitmaakt*"⁶⁹ berubahnya konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep *Welfare state (Walvaarstaat)*, yang pada akhir abad ke-19 dan memasuki paruh awal abad ke-20 berkembang pesat di Eropa barat.

Konsep negara tersebut mulai berkembang dan mengalami farian, diantaranya Bagi Negara kesejahteraan, konsep modernitas dimaknai sebagai kemampuan Negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tanggung jawab Negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai "teman" bagi warga negaranya. Makna kata teman merujuk pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami

⁶⁹ Aminuddin Ilmar. *Ibid.* 2012. Hal 15

kesulitan dan membutuhkan bantuan. Birokrat merupakan alat dan garda depan negara yang secara langsung melayani warga Negara. Birokrat “diharuskan” bersikap netral dengan cara tidak menjadikan latar belakang politik dan sosial warga Negara sebagai dasar pertimbangan pemberian pelayanan.⁷⁰

Konsep Teori *Welfare state* merupakan salah satu konsep teori yang diterapkan di Indonesia, dikatakan demikian karena banyak hal-hal yang menjadi indikasi untuk mengarak pada teori *Welfare state* tersebut. Jika kita mencermati pada kewajiba-kewajiban negara yang merupakan realisasi dari tujuan negara sebagai mana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷¹

Dari uraian tujuan negara didalam alinea ke VI Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain mejamin terciptanya stabilitas keamanan negara Indonesia, negara juga berperan dalam menjaminnya dan turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan

⁷⁰ Diakses pada tanggal 26 Desember 2012
<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>

⁷¹ Marbun dan Mahfud MD. 2009. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberti. Hal. 122.

warga masyarakat dimana negar berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian.

Kembali kepada konsep negara kesejahteraan menurut Utrech, lapangan pekerjaan dalam konsep negara mengutamakan kepentingan seluruh rakyat dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan kepentingan umum, seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah dan sebagainya.⁷²

5. Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa yang mengupas pengertian badan hukum yaitu sebagai berikut : ⁷³

a. Teori Fiksi

Tokoh aliran ini adalah Friedrich Carl Savigny dikemukakan dalam bukunya *System des Hentigen Romischen Recht*, 1866), teori ini berpendapat bahwa :

“ Badan hukum hanya suatu fiksi saja, sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Dalam teori ini dikemukakan bahwa :

“ They heve existence but no real personality save that given by law, which regards them as person.

⁷² Aminuddin Ilmar. *Loc.Cit.* 2012. Hal 15.

⁷³ Chidir Ali. 2005 . *Badan Hukum*. Bandung. Alumni. Hal.29.

(Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum yang dianggap sebagai orang).

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Tokoh aliran ini adalah A.Brinz dikemukakan dalam bukunya *Lehrbuch der Pandecten*, 1883), teori ini berpendapat bahwa :

“ only human beings can be considered correctly as person. The law, however, protects purpose other than those concerning the interest of human beings. The property owned by corporation does not belong to anybody. But it may considered as belonging for certain purpose and the device of the corporation is used to protect those purpose”.

“ Hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang, hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain memperhatikan kepentingan manusia. Harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bukan merupakan milik setiap orang. Tapi dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut” .

Teori harta kekayaan bertujuan ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang

bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

c. Teori organ

Tokoh aliran ini adalah Otto von Geirke dikemukakan dalam bukunya *Das Deutsche Genossenchtsrecht*, 1873) Teori ini berpendapat bahwa :

“ Badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantara alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.

d. Teori harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*)

Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*) adalah suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya berkehendak.

Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka itu

disebut *ambtelijk vermogen*. Teori ajaran ini dipelopori oleh Holder dan Binder, F.J. Oud dan Brinz.

e. Teori Kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan seorang sarjana Jerman Rudolf von Jhering (1818-1892). Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organism, pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum adalah suatu yang abstrak.

f. Teori kenyataan yuridis

Dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ tersebut ialah teori kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten.

Menurut Meijers bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal,

tetapi suatu kenyataan yuridis. Ia juga menyebutkan teori tersebut merupakan teori kenyataan yang sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan. Ini semua riil pada bidang hukum saja.

g. Teori Leon Duguit

Teori ini dikemukakan oleh Leon Duguit sarjana Perancis, menurut Leon Duguit bahwa ia tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Bagi Duguit hanya manusia sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak.

h. Teori kepribadian badan hukum

Dikemukakan oleh Van nispren tot saveneer (1936) menurutnya bahwa hak subjektif dari badan hukum itu ada pada orang-orang yang membentuk badan hukum, selama mereka tetap dalam kesatuan dan tidak mempunyai tujuan pribadi.

I. Kerangka Pikir


Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya. Maka kerangka pikir disusun dengan bertitik tolak pada Teori Economic Analisis, Undang-Undang No.

19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keseluruhan peraturan tersebut akan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang sebagian besar adalah konsumen Kelistrikan, dan stabilitas serta tanggung jawab yang maksimal pada pelaku usaha atas kesejahteraan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar.

Perihal analisis hukum ekonomi terhadap pelayanan kelistrikan PT.PLN (persero) tersebut, terdapat dua variabel yang hendak diteliti yaitu kedudukan PT. PLN (Persero) dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan konsumen terhadap kinerja PT. PLN (persero). Indikator yang akan diteliti meliputi kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga kelistrikan serta kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai pengelola usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan indikator dari variabel Bentuk Tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap pelayanan kelistrikan bagi masyarakat yaitu meliputi ketersediaan listrik bagi masyarakat, pelayanan kelistrikan bagi masyarakat, serta penetapan tarif dasar listrik. Lebih jelasnya alur kerangka konsep tersebut disusun dalam bentuk bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Hubungan antara variabel penelitian

PERANAN PT. PLN (PERSERO) DALAM PELAYANAN KELISTRIKAN (SUATU KAJIAN HUKUM EKONOMI)
<ul style="list-style-type: none"> - Teori Economic Analisis Of Law - Undang-Undangan No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN - Undang-Undangan No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan - Undang-Undangan No. 8 tahun 1999 Tentang



J. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai dalam penulisan ini, sebagaiberikut :

- a. Kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik adalah lembaga atau perusahaan BUMN dimana modal sepenuhnya milik Pererintah dan Pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sehingga dikenal penecualian untuk memonopoli suatu usaha.

- b. Sebagai pengelolaan usaha penyediaan tenaga Listrik adalah usaha PT.PLN (Persero) mengelola dan menjalankan tugas harian serta penetapan kebijakan untuk berlangsungnya usaha.
- c. Ketersediaan listrik bagi masyarakat adalah sesuai dengan cita-cita bangsa yang diamanatkan oleh undang-undang yang berbunyi “untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata” yang artinya adalah penyediaan listrik tidak hanya difokuskan pada daerah perkotaan saja melainkan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia tanpa terkecuali baik itu perkotaan maupun pedesaan terpencil sekalipun dengan jumlah listrik yang berkecukupan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- d. Pelayanan kelistrikan bagi masyarakat adalah negara harus bersungguh-sungguh memberikan pelayanan serta kualitas prodak kelistrikan yang baik serta semaksimal mungkin menciptakan inofasi didalam dunia kelistrikan bagi seluruh konsumen yang dalam hal ini masyarakat tanpa memandang status social konsumen.
- e. Penetapan tarif dasar listrik adalah bagaimana pemerintah mengatur dan menstabilkan harga listrik yang diperuntukan bagi masyarakat selaku konsumen yang sebahagian besar adalah konsumen yang taraf ekonominya rendah tidak merasa terbebani yang akan menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

BAB 3
METODE PENULISAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tengah yang merupakan Provinsi yang beribu kotakan Palu yang terdiri atas 10 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, dan 1.664 desa/ kelurahan. Letak provinsi Sulawesi Tengah berada pada 2°22' Lintang Utara, 3°48' Lintang Selatan, 119°22' Bujur Timur, dan 124°22' Bujur Timur. Sedangkan Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, dimana pada rencana penelitian ini, penulis akan mengkaji secara normative melalui kajian hukum ekonomi dan hukum konsumen yang berlaku ditengah masyarakat serta penelitian secara empiris karena penulis akan terjun langsung pada lokasi penelitian untuk melihat serta menelusuri lebih mendalam terkait pada pembahasan didalam rencana penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi secara keseluruhan penelitian terfokus pada semua elemen yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam satu wilayah yang menyangkut berbagai aspek, serta cara pengambilan sampel responden dalam penelitian menggunakan teknik *Purposive sampling*, dimana sampel responden tersebut terdiri dari bebrapa populasi dan diambil beberapa sampel penelitian secara kelesuruhan :

No	Populasi	Jumlah Sampel
1.	SDM pada Kantor PT. PLN (Persero) Area Palu	10 Orang
2.	Petugas Kantor YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Provinsi Sulawesi Tengah	2 Orang
3.	Petugas Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi Tengah	3 Orang
4.	Konsumen	35 Orang
Jumlah		50 Orang

D. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian ini yaitu :

- a. Data primer berupa data yang peneliti peroleh dilapangan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber terkait dengan kegiatan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, media elektronik, dan lain sebagainya. Selain itu pula penulis mengambil bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu

hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar, dan bahan hukum tesier yang digunakan penulis untuk mendapatkan petunjuk maupun penjelasan. Bahan hukum tesier tersebut yaitu kamus bahas dan kamus hukum. Semua data-data tersebut Penulis baca dan telaah secara seksama untuk mendapatkan data yang Penulis perlukan dalam penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

tehnik pengumpulan data primer dan sekunder yang penulis gunakan antara lain :

a) Tehnik Studi kepustakaan/Dokumentasi :

Yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *Content Analysis* untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Tehnik Wawancara

Wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab berkaitan kegiatan penelitian. Wawancara dalam pengumpulan data primer dilakukan terhadap pejabat terkait pada PT.PLN (Persero) dalam hal kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, ketua Yayasan Perlindungan Konsumen, dan masyarakat selaku konsumen kelistrikan diwilayah Sulawesi Tengah.

c) Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu alat ukur dalam penelitian untuk melihat fenomena yang ada. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan di mana seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Setelah itu dideskripsikan, dengan menelaah permasalahan yang ada, menggambarkan, menguraikan, hingga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan sejauhmana kewajiban yang dijalankan PT. PLN (Persero) Sulawesi Tengah dalam Hal tanggung jawab perusahaan atas pelayanan kelistrikan diwilayah Sulawesi Tengah serta, bagaimana perlindungan hukum konsumen kelistrikan masyarakat Sulawesi Tengah.

Sedangkan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk

angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai peranan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah dalam pelayanan kelistrikan. Pengukuran instrumen penelitian melalui pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert yang terdiri atas : setuju, tidak setuju, tidak tahu.

Adapun menurut Singarimbun dan Effendy⁷⁴, analisis persentase dan rumus perhitungan skor untuk setiap item pertanyaan yaitu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan PT. PLN (Persero) Dalam Pelayanan Kelistrikan.

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian. Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang, akan tetapi, mekanisme pasar

⁷⁴ Singarimbun dan Effendy. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta. hal. 272

sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.⁷⁵

Jika berbicara tentang kedudukan PT. PLN (Persero) dapat dilihat dari maksud dan tujuan didirikannya perusahaan listrik negara tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang tenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.⁷⁶ Selain itu, seringkali kita menemukan istilah yang disamakan dengan kata kewenangan atau kekuasaan. Kewenangan dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bevoegdheid*. Yang kira-kira arti singkat dari kewenangan adalah kekuasaan yang sah/ legitim.

Selanjutnya, dikatakan sebagai kekuasaan yang sah karena undang-undang yang memberikan kewenangan, terhadap pejabat, institusi atau perusahaan BUMN tertentu dalam hal ini PT. PLN (Persero). Atau dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut asas legalitas yakni berasal dari kata *lex* yang berarti undang-undang.

⁷⁵ Diakses pada tanggal 24 April 2013
<http://irpantips4u.blogspot.com/>

⁷⁶ Diakses pada tanggal 24 Juni 2013
<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/...Kedudukan>

Kemudian muncul pula asas “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Oleh karena itu siapapun atau pejabat atau instansi manapun harus mempertanggung jawabkan setiap tugas dan kewenangannya. Dalam hal ini PT. PLN (Persero) memiliki peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang untuk mengelola sekaligus Memonopoli usaha Kelistrikan yang diperuntukan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

PT. PLN (Persero) secara tertulis diberikan pengecualian atas Perusahaan BUMN oleh Undang-Undang untuk mengelola secara penuh Usaha Ketenaga Listrikan. Didalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dijelaskan didalam Ketentuan dalam Pasal 50 huruf (a) bahwa ketentuan yang bersifat pengecualian (*exception*). Ketentuan pengecualian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara oleh negara yang ditata dalam sebuah sistem perekonomian nasional. Selain itu, ketentuan pengecualian ini tidak dapat dihindari karena “keterkaitan” pada hukum. Pengecualian tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁷

Pemberian perlakuan khusus bagi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara, sejalan

⁷⁷ Mustafa kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 243.

dengan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang mengatur :

“Monopoli dan/ atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”

Selanjutnya walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 176, 177, dan 178 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah, namun pengaturan dan pengurusan dibidang ekonomi harus tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang diatur dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, “yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁷⁸

Peranan serta kewenangan PT. PLN (Persero) didalam pemanfaatan sumber daya alam untuk dikelola menjadi tenaga listrik merupakan bentuk pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai salah satu kemafaatannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat indonesia tanpa pengecualian serta meningkatkan perekonomian diwilayah Indonesia secara merata dimana tanpa intervensi

⁷⁸ *Ibid.* Hal. 244.

dari pemerintah daerah untuk mengurus internal perusahaan kelistrikan, peran pemerintah daerah semata-mata sebagai pengawas jalannya usaha kelistrikan yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) diwilayah kedudukan perusahaan. Adapun yang menjadi indikator didalam kedudukan PT. PLN (Persero) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penyedia Tenaga Kelistrikan

Penyediaan tenaga kelistrikan yang dilakukan oleh negara adalah hal yang sejak lama sering kita dengarkan dan hingga kini keberadaannya masih dikuasai oleh suatu perusahaan BUMN PT. PLN (Persero). Sejak awal kemunculannya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan yang berbentuk umum (PERUM), dan kini berubah menjadi perusahaan Perseroan (Persero), meskipun demikian PLN masih juga mendapat mandat sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa *“Pelaksanaan Usahapenyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.”*

Namun demikian dengan hadirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan Undang-Undang

Kelistrikan No. 15 Tahun 1985, walaupun PT. PLN (Persero) sebagai perpanjangan tangan dari negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (*first right of refusal*) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tetapi pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga Listrik dengan hak yang sama. Sehingga, penyelenggaraan usaha kelistrikan dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya lagi dipegang oleh PLN.⁷⁹ Seperti dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (2), mengatur bahwa “*Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.*”

Penyediaan tenaga listrik bagi negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan seluas Indonesia bukanlah perkara mudah. Jika ekonomi tumbuh 6 %, pasokan listrik paling tidak harus tumbuh 9 % per tahun atau setara dengan 3500 - 4500MW kapasitas pembangkit baru, diluar daya cadangan (*reserve margin*).⁸⁰ Di Indonesia, selama lebih dari 40 tahun, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh PLN. Selain karena karakteristik industrinya, terbentuknya Monopoli tersebut juga disebabkan oleh penugasan penyediaan listrik untuk masyarakat dari pemerintah.

⁷⁹ Diakses pada 17 Juli 2013

http://listrikindonesia.com/peran_swasta_diperlukan__untuk_proyek_kelistrikan_81.htm

⁸⁰ diakses pada 17 Juli 2013

<http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/Artikel-Opini-Listrik-Swasta.pdf>

Seiring berjalannya waktu, PLN sepertinya telah menyadari, bahwa dengan pesatnya pertumbuhan permintaan listrik, penyediaan pasokan tenaga listrik tidak dapat ditanggung sendiri oleh PLN karena keterbatasan kemampuan finansialnya. Peluang yang terbuka bagi swasta dan aktor lain sesungguhnya sangat besar, tanpa perlu bersaing dengan PLN.

Pada prakteknya pembangkit listrik swasta menjual listriknya kepada PT. PLN (Persero) melalui kontrak jangka panjang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian pembelian tenaga listrik (*power purchase agreement*) atau penjualan energi (*energy sales contract*), atau konsep sewa (*leasing*) pembangkit, atau dengan skema kemitraan publik dan swasta, dimana pihak swasta membangun pembangkit listrik, dengan insentif dari pemerintah, yang kemudian listriknya dibeli atau pembangkitnya dioperasikan oleh PLN.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Sehingga Indonesia diharapkan berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kegiatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dengan demikian diharapkan pembangunan dibidang ekonomi dapat

mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai pelaku usaha yang diberi mandat oleh negara untuk memonopoli usaha kelistrikan secara menyeluruh PT. PLN (Persero) **sebagai satu-satunya pelaku usaha yang menguasai pasar disektor ketenaga listrikan melalui pendekatan *rule of reason* tidak dapat dikategorikan penguasaan pasar yang dilarang, karena penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) disektor ketenaga listrikan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dan harus mendukung terwujudnya struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*"

Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat, dan harus mengabdikan pada kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi.⁸¹

Jika kita mengkaji berdasarkan Teori Peran Negara Dalam Pembangunan Ekonomi, kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dimana satu-satunya perusahaan yang menguasai sektor kelistrikan yang

⁸¹ Suyud Margono. *Hukum Nti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hal . 27-28.

diberi mandat oleh negara merupakan bentuk peranan negara yang menjalankan kegiatan ekonomi, sebab pencapaian yang diharapkan adalah tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pelayanan kelistrikan yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian. Didalam penjelasan Teori Negara Dalam Pembangunan Ekonomi adalah pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang disandingkan dengan pihak swasta. Jika difokuskan pada sektor pemerintah yang dalam hal ini sebagai subjek penggerak yang mewakili negara sebagai pelaku ekonomi, pemerintah itu dalam Hal ini PT. PLN (Persero) sebenarnya merupakan agen ekonomi yang memiliki kekuatan untuk bisa mengatur jalannya perekonomian atas pemberian kesempatan pada pihak swasta, sehingga kepentingan utama adalah kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Selanjutnya, PT. PLN (Persero) selaku pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan maksudnya adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 9, mengatur bahwa :

- Usaha penyediaan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :***
- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan***
 - b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.***

Sesuai dengan bunyi pasal diatas, penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi 2 kategori, dimana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara integrasi dan dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah PT. PLN (Persero) yang diberi prioritas utama melakukan usaha penyediaan listrik dan tetap memberi kesempatan di mana pihak swasta untuk berpartisipasi melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang akan dijalankan secara menyeluruh oleh 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero), berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1), mengatur bahwa usaha tersebut meliputi jenis usaha :

- a. *Pembangkitan tenaga listrik,*
- b. *Transmisi tenaga listrik,*
- c. *Distribusi tenaga listrik,*
- d. *Penjualan tenaga listrik.*

Didalam undang-undang No. 30 Tahun 2009 tidak dijelaskan secara tegas tentang tanggung jawab PT. PLN (Persero), akan tetapi dijelaskan tentang tujuan dari negara yang menunjuk PT. PLN (Persero) untuk mengelola usaha kelistrikan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa :

“Pembangunan ketenaga listrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.

Selanjutnya, penyediaan listrik untuk kepentingan pribadi diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi. Berdasarkan Pasal 3, yang mengatur bahwa :

1. *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari direktur jendral atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
2. *Ketentuan mengenai untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

Penjelasan Pasal diatas, diketahui bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan diri sendiri wajib mendapatkan izin oprasi serta pendaftaran dari pihak yang berwenang. Diatur pula jumlah kapasitas yang dihasilkan antara 25 kVA sampai dengan 200 kVA. Artinya setiap pembangkit yang menghasilkan kapasitas dibawah dari 25 kVA yang diperuntuk kepetingan sendiri tidak mendapat kewajiban untuk mendaftar dan memperoleh izin oprasi.

Mengingat kebutuhan listrik merupakan sarana urgen bagi masyarakat sehingga pengelolaan listrik dikuasai oleh pemerintah mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang akan dipergunakan sebagai sarana pembangkit listrik, pendidtribusi, hingga penentu tarif dasar listrik. **PT.PLN (Persero)** dalam menjalankan usahanya sebagai Badan

Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham tunggal yang dikuasai oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kewenangan atas kebijakan-kebijakan krusial maka perlu diingat kembali maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional umumnya dan penerimaan negara khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak .
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Direksi dan Manajemen PT. PLN (Persero) untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), membuat kontrak-kontrak dan perjanjian-pejanjian yang perlu dan membuat keputusan-keputusan bisnis dalam kerangka yang ditentukan oleh Anggaran Dasar PT. PLN (Persero).

Saat ini sebenarnya kondisi ketenaga listrikan berada didalam posisi “tidak aman”. Dikarenakan anatar kebutuhan dan persediaan tidak seimbang. PT. PLN (Persero) sudah tidak lagi memasok tenaga listrik kepada konsumennya secara maksimal. Terbukti seringnya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persro) terhadap pelanggannya, sehingga diharapkan, pemberian kesempatan terhadap pihak swasta dapat membantu tugas dan tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik yang diperuntukan bagi masyarakat secara merata.

2. Sebagai Pengelola Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Didalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang diperuntukan bagi masyarakat, perusahaan PT. PLN (Persero) menjalankan semua program-program kerja dengan mengacu pada visi dan misi yang pro terhadap rakyat. Dikatakan demikian karena upaya peningkatan kualitas listrik yang baik akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai dengan moto : *“Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”* maka PT. PLN (Persero) menjalankan usahanya yang diamanatkan didalam Undang-Undang.

Usaha pengelolaan ketenaga listrikan telah diatur didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, dimana didalam pengelolaannya terdapat berbagai pihak yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan, diantaranya seperti yang disebutkan didalam

Pasal 5 tentang kewenangan Pengelolaan, pihak-pihak yang diberi kewenangan antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/kota.

Mengingat pentingnya energi listrik bagi kehidupan orang banyak dan bagi pembangunan nasional, maka suatu sistem tenaga listrik harus bisa melayani pelanggan secara baik, dalam artian sistem tenaga listrik tersebut aman, andal dan akrab lingkungan. Aman disini mempunyai pengertian bahwa sistem tenaga listrik ini tidak membahayakan manusia dan lingkungannya dan handal mempunyai arti bahwa sistem tenaga listrik ini dapat melayani pelanggan secara memuaskan misalnya dalam segi kontinuitas dan kualitasnya serta akrab lingkungan artinya tingkat pencemarannya masih dibawah daya dukung lingkungannya. Kondisi ini akan bisa terwujud apabila dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, suatu sistem tenaga listrik senantiasa mengikuti ketentuan standar teknik yang berlaku, selain itu pembangunan sistem tenaga listrik dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya dan memiliki kompetensi.

Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan hak otonomi yang seluas luasnya, dimana peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistik harus dilakukan penyesuaian sebagaimana telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Pemerintah daerah daerah diberi

kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola usaha tenaga listrikan diharapkan bertanggung jawab sebagai regulator dan diberi kewenangan disektor ketenagalistrikan, diharapkan pemerintah daerah dapat terlibat langsung dalam penyediaan tenaga listrik , pengaturan, pembinaan dan pengawasan dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi, kewenangan yang diberikan pemerintah daerah adalah antara lain :

- a. Penetapan Rencana Umum Daerah (RUED),
- b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD),
- c. Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL),
- d. Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
- e. Penetapan tarif dan pengangkatan inspektur tenaga listrikan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT. PLN (Persero), berikut adalah rangkaian kegiatan pengelolaan Perusahaan :

- 1) Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik.

- a. Pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, transmisi, distribusi serta *retail* tenaga listrik.
- b. Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik.
- c. Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
- d. Usaha jasa ketenagalistrikan.

Sedangkan Kegiatan usaha Perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai induk perusahaan termasuk diantaranya perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi secara umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan SDM. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh induk Perusahaan yang mencakup pokok kebijakan makro,

sedangkan detilnya dilakukan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

2) Kegiatan Pembangunan

Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi Proyek Induk, sementara itu pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN adalah merupakan tugas Pemerintah melalui Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.

3) Kegiatan Usaha/Operasi

Kegiatan usaha berupa produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM), Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG gas *turbine*) berbasis gas alam atau BBM, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi dan Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pembelian tenaga listrik yang

diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta yang juga merupakan gabungan dari beberapa jenis pembangkit, yaitu PLTU berbahan bakar batubara, Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU- *combined cycle*) berbasis gas alam atau BBM, PLTA berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, PLTP berbasis tenaga uap panas bumi dan PLTD berbasis BBM. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV) dan Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV). Semakin besar daya yang akan disalurkan melalui kawat transmisi berukuran sama, semakin tinggi tegangan yang diperlukan. Tingkat tegangan di gardu induk yang berkapasitas 500 kV atau 150 kV akan diturunkan untuk tujuan distribusi kepada pelanggan. Kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV dan jaringan menengah sebesar 20 kV, sementara untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR).

4) Kegiatan Riset dan Penunjang

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi penunjang mencakup hal-hal berikut:

- a. PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan latihan di bidang teknik, manajemen, keuangan dan administrasi umum.
- b. PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan yang bertugas memberikan dukungan dalam studi kelayakan, disain dan supervisi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik. Untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor kelistrikan.
- c. PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberi dukungan dalam standarisasi, kalibrasi dan pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya.
- d. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi produk peralatan listrik, sistem manajemen mutu dan lingkungan bidang ketenagalistrikan serta kelayakan instalasi tenaga listrik dan tera meter.
- e. PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam manajemen

konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor kelistrikan.

- f. PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi yang bertugas untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama pada sektor kelistrikan.

Perlu diketahui lebih jelas bahwa Seluruh saham PT.PLN (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pemegang saham adalah *stakeholder* terpenting PT.PLN (Persero), karena hak dan kewenangan yang dimilikinya untuk membentuk keputusan-keputusan krusial bagi perusahaan melalui RUPS.

Didalam pengelolaan ketenaga listrikian, perusahaan PT.PLN (Persero) menjlankan tugasnya dengan berpegang teguh pada pedoman prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran. Dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah kebutuhan PT. PLN (Persero) dalam penyelenggaraan korporasi untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, pemegang saham, dan perusahaan.

Disampaikan dalam Sambutan penerapan prinsip *Good Corporate Governace* sebagai landasan nilai acuan pengelolaan perusahaan kelistrikan oleh Komisaris PT. PLN (Persero) bahwa “dalam suatu era yang menghendaki agar para pelaku bisnis menegakkan standar yang tinggi dalam pengelolaan perusahaan. Standar yang tinggi tersebut mencakup standar perilaku, standar etika, standar oprasional dan

standar kinerja, baik kinerja pribadi maupun kinerja perusahaan. Standar ini tercermin dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yakni *fairness, accountability, responsibility, transparency, dan independency*.⁸²

Beliau menjelaskan lebih lanjut, pada intinya GCG mengharuskan adanya *governance* dan *managejent* perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. *Governance* berbicara tentang berbagai upaya organ-organ perusahaan yakni RUPS, Komisaris, dan Direksi untuk menciptakan nilai jangka panjang perusahaan, dengan mengelola sebaik-baiknya kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan berbagai pihak (*stakeholder*) termasuk dan terutama kepentingan pemegang saham dan seluruh anggota perusahaan serta berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan *management* berbicara tentang pengelolaan perusahaan dari hari kehari untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dalam kerangka visi dan misis perusahaan. *Management* mengelola oprasi perusahaan kearah yang dikehendaki dengan penuh kehati-hatian tanpa mengorbankan pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Rapat

⁸² www.pln.co.id. Sambutan Komisaris PT.PLN Persero pada Buku pedoman *Good Corporate Governance*.

tahunan RUPS diselenggarakan sedikitnya sekali, dan rapat-rapat khusus diadakan bila dipandang perlu.⁸³

Didalam struktur internal perusahaan terdapat pemegang hak dan wewenang yang menjalankan tugas inti, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pemegang saham tunggal adalah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, meskipun pemegang saham menjalankan hak dan kewenangannya atas perusahaan melalui RUPS, dalam prakteknya pemegang saham tidak mengelola operasi perusahaan dari hari kehari. Pemegang saham mendelegasikan pengelolaan sehari-hari PT.PLN (Persero) kepada direksi dan mendelegasikan pengawasan terhadap direksi kepada komisaris.

Untuk lebih jelasnya bagaimana wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris akan dijabarkan secara merinci, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa "*Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan*".

Selanjutnya didalam buku pedoman *good corporate* PT. PLN (Persero), sasaran-sasaran strategi perusahaan harus mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS berdasarkan rekomendasi komisaris tentang bagaimana mencapai sasaran tersebut. Direksi kemudian melaksanakan visi, misi dan tugas-tugas spesifik yang

⁸³ www.pln.co.id. *Buku Pedoman Good Corporate PT.PLN (Persero)*

didelegasikan kepada mereka. Komite Audit yang merupakan perpanjangan tangan komisaris kemudian melakukan verifikasi pengendalian internal atas aktifitas pengelolaan perusahaan.

Untuk tujuan praktis, karena pemegang saham lazimnya mengadakan rapat hanya sekali atau dua kali dalam setahun, maka Komisaris dan Direksi wajib melakukan persiapan agar pemegang saham dalam RUPS dapat memutuskan dan menyetujui sasaran-sasaran strategi yang hendak dicapai dalam lazimnya dengan pimpinan oleh komisaris utama. Dalam hal-hal yang telah didelegasikan oleh RUPS kepada Komisaris, maka komisaris dapat bertindak sebagai organ pengambilan keputusan tertinggi dibawah RUPS sesuai Anggaran Dasar PT.PLN (Persero) dan sebagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Direksi sebagai pengelola PT.PLN (Persero) bertanggung jawab atas operasi perusahaan dari hari kehari. Direksi dan seluruh manajemen PT.PLN (Persero) dipimpin oleh seorang direktur utama, yang dipilih dan diangkat oleh RUPS sesuai anggaran dasar PT.PLN (Persero) dan berbagai peraturan perundangan terkait. Anggota Direksi lainnya juga dipilih dan diangkat oleh RUPS.

Direksi PT.PLN berkewajiban menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS dan berada dibawah pengawasan Komisaris sesuai dengan Anggaran Darasar PT.PLN (Persero) dan sebagai peraturan perundangan yang terkait.⁸⁴

⁸⁴ Log.Cit.

Didalam pengelolaannya, pemegang saham dalam hal ini adalah negara memiliki kepentingan, hak, dan kewenangan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Kepentingan pemegang saham

Pemegang saham berkepentingan terhadap :

- a. Peningkatan keuntungan perusahaan, dan
- b. Bagaimana perusahaan dijalankan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pemegang saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Secara khusus, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai BUMN⁸⁵ dan Anggaran Dasar PT.PLN (Persero), maka pemegang Saham dalam Hal ini adalah negara melalui RUPS pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memutuskan :

- a. Misi dan strategi perusahaan
- b. Perubahan jumlah modal
- c. Perubahan AD
- d. Rencana penggunaan laba, termasuk pembagian saham dan penutupan kerugian
- e. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pembubaran perusahaan
- f. Investasi dan pembiayaan jangka panjang

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

- g. Kerja sama perusahaan
- h. Pengalihan aktiva
- i. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisaris dan Direksi;
- j. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan dan Laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi dan Perusahaan dan juga Laporan Komite Audit.
- k. Memberikan persetujuan atas struktur organisasi perusahaan;
- l. Menetapkan kompensasi untuk Direksi dan Komisaris Perusahaan, anak perusahaan, afiliasi, dan kantor-kantor perwakilan;
- m. Memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi besar yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Pemegang saham melalui RUPS juga berwenang untuk memutuskan hal-hal yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar misalnya, untuk memutuskan hal-hal yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar misalnya, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Anggaran Dasar Perusahaan juga menetapkan hal-hal yang dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Komisaris atau Direksi berkaitan dengan fungsi tertentu dari RUPS selain hal-hal yang disebutkan dalam daftar diatas.

Didalam pengelolaan internal perusahaan memiliki agenda RUPS. Yang pertama adalah RUPS tahunan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 78 ayat (2) : yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pemberitahuan untuk RUPS Tahunan harus disampaikan kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum acara RUPS dilaksanakan, dan mencakup informasi mengenai :

- a. Mata acar Agenda RUPS;
- b. Materi, usulan dan penjelasan yang berkaitan dengan agenda acara RUPS;
- c. Tempat pelaksanaan RUPS dilokasi dimana Perusahaan beroperasi atau ditempat lain diwilayah Republik Indonesia.

Laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran perusahaan harus sudah disediakan dikantor perusahaan selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan untuk kepentingan pemegang saham. Komisaris utama membuka dan menutup RUPS Tahunan serta menyerahkan kepemimpinan pelaksanaan dan pembahasan mata acara RUPS kepada pemegang saham. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus ditempuh melalui prosedur yang transparan dan adil.

Hasil keputusan RUPS dituangkan didalam sebuah risalah yang harus memuat pula pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung (*dissenting comments*) usul yang diajukan dan harus disimpan oleh direksi sebagaimana mestinya.

RUPS Tahunan dimaksudkan oleh Pemegang Saham untuk menilai kinerja perusahaan dan Direksi selama satu tahun buku yang lalu, dan juga untuk :

- a. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan;
- b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam perhitungan tahunan.⁸⁶

Sehubungan dengan ketentuan mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun buku berikutnya, maka RUPS diadakan selambat-lambatnya pada hari ke 30 bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai.⁸⁷

Direksi diwajibkan mengirimkan usulan rencana dan anggaran tahunan perusahaan kepada komisaris dan pemegang saham untuk dimintakan pengesahan RUPS tahunan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun buku baru dimulai, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.⁸⁸ Dalam membuat laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan, Direksi harus mengungkapkan pula setiap hal yang

⁸⁶ Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero)

⁸⁷ Keputusan Menteri BUMN 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governace* pada BUMN.

⁸⁸ *Log. Cit* Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero)

bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) dan memberikan alasan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaktaatan tersebut.

RUPS Tahunan juga dimaksudkan untuk mendengar dan mengesahkan Laporan Komite Audit mengenai pengawasan terhadap :

- a. Implementasi *Good Corporate Governace* di perusahaan;
- b. Pengendalian internal Perusahaan; dan
- c. Pelaporan Keuangan Perusahaan.

RUPS Tahunan juga dimaksudkan untuk menentukan sistem pengangkatan Komisaris dan Direksi serta sistem penilaian kinerja mereka. Untuk menetapkan sistem tersebut, bilamana diperlukan RUPS dapat menugaskan Komisaris untuk membentuk Komite Nominasi. Selain itu RUPS Tahunan juga dimaksudkan untuk menetapkan sistem remunerasi (gaji dan tunjangan) bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta mencakup rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh Anggota Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. Untuk menetapkan sistem tersebut, bila mana diperlukan, RUPS dapat menugaskan Komisaris untuk menentukan Komite Remunerasi.

Sedangkan yang kedua adalah RUPS Luar Biasa. Semua RUPS yang diselenggarakan diluar jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) dipandang sebagai Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB diadakan bila dipandang perlu

oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham dengan mengajukan surat permintaan RUPSLB secara tertulis kepada Direksi.

RUPSLB diadakan :

- a. Bila perusahaan menghadapi kepailitan;
- b. Bila perusahaan ada dalam kondisi yang disebutkan secara khusus dalam anggaran Dasar Perusahaan;
- c. Untuk memutuskan hal-hal yang memiliki dampak signifikan terhadap Perusahaan dan pemegang saham.

RUPSLB dapat memutuskan berbagai permasalahan yang menjadi kewenangan RUPS, kecuali dalam hal memberikan persetujuan atas laporan-laporan tahunan. Agenda RUPSLB harus mencakup semua pokok permasalahan yang diusulkan oleh pihak yang meminta diadakannya RUPSLB tersebut dengan cukup terperinci untuk dapat dijadikan dasar bagi pemegang saham mengambil keputusan yang adil dan seimbang.

Didalam pengelolaan perusahaan PT. PLN (Persero) telah dijelaskan secara terperinci atas masing-masing tugas serta tanggung jawab Pemegang saham, Komisaris dan Direksi. Tetapi dalam perjalanannya, setiap kegiatan untuk menjalankan program perusahaan secara lebih terperinci diawasi oleh beberapa Komite-komite yang dibentuk oleh Komisaris sebagai bentuk perpanjangan tangan tugas Komisaris didalam internal perusahaan PT. PLN (Persero), diantaranya adalah Komite Audit adalah salah satu komite tetap Komisaris yang

berperan sangat penting dalam membantu Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penelitian terhadap masalah-masalah didalam cakupan tanggung jawabnya. Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kepmen BUMN No. 117/2002 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, mewajibkan setiap BUMN membentuk Komite Audit yang diatur sebagai komite tap.

Komite Audit beranggotakan para profesional dari luar perusahaan dan diketahui oleh komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu komisaris dan menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Pada umumnya komite Audit bertanggung jawab dalam tiga bidang berikut ini :⁸⁹

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)
3. Pengawasan perusahaan (*Corporate control*)

Tanggung jawab komite Audit dibidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen

⁸⁹ Didasarkan pada rekomendasi *The intitute of internasional auditors dan forum good corporate governance in Indonesia*.

telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi keuangan
- b. Hasil usahanya
- c. Rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah :

- a. Merekomendasikan auditor eksternal
- b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal.

Selanjutnya tanggung jawab Komite Audit dalam bidang Corporate Governance adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah :

- a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatutan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan;
- b. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal bila mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya;

- c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan;
- d. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tanggung jawab komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal atau Satuan pengawasan intern (SPI) . ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan intern.

Didamping itu, definisi baru tentang audit internal memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *Corporate Control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit internal merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko, pengawasan dan proses *Governance* .⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*

B. Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Pelayanan

Kelistrikan Bagi Masyarakat

Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas masyarakat, yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi kedepannya. Listrik menjadikan masyarakat ketergantungan akan keberadaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan masyarakat dalam segala hal yang mendukung aktifitasnya, di mana peran dari pemerintah dalam penyediaan listrik bagi masyarakat luas sangat diperlukan agar ketersediaan sarana listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat. Tidak heran jika pemerintah menguasai kepentingan listrik dalam bentuk badan usaha milik negara untuk dapat mengaturnya dengan baik untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi monopoli dalam kepentingan ini.

Suatu perusahaan besar sebagai penyedia listrik untuk masyarakat adalah PT.PLN (Persero) dituntut untuk bisa memberika pemerataan listrik bagi seluruh masyarakat tanpa melihat golongan dan tempat, selain itu diketahui dimana perusahaan listrik milik negara ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat. Selaku perusahaan milik negara yang menangani masalah kepentingan listrik di Indonesia, yang memberikan jumlah pasokan listrik kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dan diharapkan pendistribusiannya dilakukan secara merata bagi seluruh

kalangan masyarakat. Tentunya PT. PLN (Persero) memberikan pelayanan sebagai upaya pasti dalam memberikan *public service* yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa.

Masyarakat sebagai konsumen yang seakan merasa “ketergantungan” akan kebutuhan listrik memang tidak memiliki banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan listrik selain PT. PLN (Persero). Di sisi lain, PT. PLN (Persero) menyadari kebutuhan listrik masyarakat yang semakin ketergantungan akan adanya tenaga listrik, dengan terus melakukan berbagai kajian untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menawarkan berbagai program layanan agar ketersediaan listrik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi, perlu dikaji dan diketahui lebih mendalam bagaimana bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) jika pelayanan kelistrikan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan dan cita-cita negara. Adapun yang menjadi indikator didalam tanggung jawab PT. PLN (Persero) bagi masyarakat dan apa akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Listrik Bagi Masyarakat

Setiap penambahan penduduk di suatu daerah pasti memerlukan berbagai keperluan hidup yaitu, pangan, perumahan, pendidikan, sarana sosial dan lain sebagainya tidak terkecuali Propinsi Sulawesi Tengah.

Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami masalah dalam hal kependudukan yang tergolong tinggi sedangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana kehidupan amat terbatas termasuk penyediaan sarana listrik.

Dari tujuan undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan didalam Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa :

“Pembangunan ketenaga listrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.”

Penjelasan tujuan dari pasal diatas perlu digaris bawahi kata menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, jika dilihat dari kondisi nyata yang ada, tujuan yang diharapkan dan diamanatkan oleh undang-undang belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dikatakan demikian, karena berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh melalui Balai Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Tengah bahwa pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata setiap tahunnya meningkat berkisar 1,71%. Dengan jumlah penduduk 2.683.722 jiwa pada tahun 2011 hasil Sensus Penduduk, maka diperkirakan telah terjadi penambahan penduduk sekitar 51.022 jiwa pada tahun 2012 artinya pemerintah dan perusahaan PT. PLN (Persero) setiap tahunnya wajib meningkatkan kebutuhan listrik setiap tahunnya sebanyak 1,71% sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumen

yang setiap tahunnya bertambah. Berikut tabel jumlah penduduk Sulawesi Tengah⁹¹ :

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 1971, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, dan 2011
Number and Population Growth, 1971, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, and 2011

Diolah dari Hasil Sensus Penduduk, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Supas 2005)

(Based on 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 Population Census, and Intercensal Population Survey, 2005)

Sensus Penduduk Population Census	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah/Total (Jiwa / Person)	Laju Pertumbuhan Population Growth (%)
	Laki-laki / Male (Jiwa/Person)	Perempuan / Female (Jiwa/Person)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1971 ¹	467.166	446.496	913.662	2,83 (1961-1971)
1980 ¹	655.285	624.350	1.289.635	3,87 (1971-1980)
1990 ¹	877.039	834.288	1.711.327	2,87 (1980-1990)
2000 ¹	1.113.212	1.062.781	2.175.993	2,52 (1990-2000)
2005 ²	1.185.880	1.126.981	2.312.861	1,22 (2000-2005)
2010 ¹	1.350.844	1.284.165	2.635.009	1,95 (2000-2010)
2011 ³	1.375.817	1.307.905	2.683.722	1,71 (2010-2011)

Catatan : ¹sensus penduduk; ²supas 2005; ³Proyeksi Penduduk, diolah dari hasil SP2010

Note: ¹Population Census, ²The 2005 Intercensal Population Survey; ³Projection figures, based on result of The 2010 Population Census

Dalam hal kebutuhan listrik, jumlah kepala keluarga berdasarkan data BPS Sulawesi Tengah sebesar 634.776 kepala keluarga⁹², sedangkan data konsumen pengguna listrik yang terdaftar berdasarkan skala kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini hanya sebesar 333.861 kepala keluarga.⁹³ Artinya hanya sekitar 52,60% masyarakat yang menikmati pelayanan kelistrikan, sedangkan sisanya 48,40% masyarakat belum sama sekali menikmati listrik.

⁹¹ Data BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 2012.

⁹² Data BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2013.

⁹³ Data PT. PLN (Persero) area Palu, Sulawesi Tengah 2013.

Penduduk, Rumahtangga dan Rata-rata Anggota Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota, 2010
Population, Households and Average Household Members by Regency/ City, 2010

Proyeksi penduduk dari Hasil SP 2010
Projection figures Based on 2010 Population Census

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Penduduk <i>Population</i> (jiwa/person)	Rumahtangga <i>Households</i> (rt/hh)	Rata-rata Anggota Rumahtangga <i>Average Households</i> <i>Member²</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Banggai Kepulauan	174 800	44 495	3,93
02. Banggai	329 609	82 581	3,99
03. Morowali	210 136	51 983	4,04
04. Poso	213 096	50 343	4,23
05. Donggala	282 752	64 081	4,41
06. Tolitoli	215 202	49 420	4,35
07. Buol	134 776	31 748	4,25
08. Parigi Moutong	421 234	98 470	4,28
09. Tojo Una-Una	140 358	31 856	4,41
10. Sigi	219 005	50 663	4,32
11. Palu	342 754	79 136	4,33
Jumlah/ Total	2 683 722	634 776	4,23

Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih terjadi ketidak-seimbangan antara jumlah pertambahan penduduk dengan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan listrik. ketidak-seimbangan ini akan menimbulkan berbagai akibat yang tidak menguntungkan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri. Karena laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan penambahan daya listrik bahkan jauh dari mencukupi. Dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang pelayanan ketersediaan listrikan belum sepenuhnya berjalan secara optimal bahkan jauh dari harapan khususnya

diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, diperlukan tindakan serius dari PT. PLN (Persero) dan pemerintah dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah.

Jika kita mengkaji berdasarkan konsep Teori *Welfare State* yang kini merupakan salah satu konsep teori yang diterapkan di Indonesia, tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam Hal pelayanan atas ketersediaan listrik bagi masyarakat, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab menurut Utrech, Konsep Teori *Welfare State*, bahwa tugas negara selain menjamin terciptanya stabilitas keamanan, negara juga bertanggung jawab dalam menjamin dan turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan warga masyarakat.⁹⁴ Dalam hal ini jika dihubungkan, kesejahteraan rakyat diukur dari bagaimana kebutuhan listrik dapat terkecukupi bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali maka artinya negara belum bisa menempatkan dirinya sebagai pendorong dan pelaku ekonomi yang baik. Sebaba, ketersediaan listrik yang memadai pada suatu daerah akan menjamin peningkatan suatu perekonomian didaerah tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan undang-undang ketenaga listrikan dalam hal wilayah yang belum mendapat aliran listrik sebenarnya telah diatur didalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 3 :

⁹⁴ Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 75

“Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.”

Pasal 4 :

“Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik diwilayah tersebut, pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.”

Dari penjelasan bunyi pasal diatas, negara memberikan solusi tentang usaha penyediaan listrik bagi masyarakat, dimana pemberian kesempatan kepada pihak swasta diharapkan mampu membantu tugas dan tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam hal pemenuhi kebutuhan listrik, akan tetapi dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang, bahwa jika tidak ada satupun pihak swasta yang melakukan usaha pembangkit listrik diwilayah tersebut maka kembali lagi tentang tugas serta peran dan tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai Badan usaha Milik Negara yang mendapat mandat sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola usaha kelistrikan.

Banyak kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah dalam hal pemerataan pelayanan kelistrikan kepada seluruh penduduk Sulawesi Tengah. Berbagai persoalan timbul terutama menyangkut masalah teknis dan pelayanan bagi penduduk di wilayah pedesaan. Lokasi yang sulit terjangkau yang menyebabkan beberapa wilayah belum merasakan listrik hingga saat ini. Daerah itu di antaranya

yang berada di Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Ampana, sebagian wilayah Kabupaten Sigi dan kabupaten Donggala yang merupakan daerah perbukitan yang juga belum mendapatkan listrik aliran listrik.

Berikut Tanggapan responden dari hasil penelitian tentang Infrastruktur PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah yang masih sangat minim :

Tabel 4-1

Tanggapan responden Tentang Infrastruktur Pembangkit Dan Jaringan Ketenaga Listrikan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah masih sangat minim

No.	Variabel	Frequency	Percent
1.	Setuju	46	92%
2	Tidak Setuju	4	8%
3	Tidak Tahu	-	-
Total		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden tentang Infrastruktur PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah masih sangat minim, responden yang menyatakan setuju dengan tanggapan tersebut sebanyak 92%, dan sisanya responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8%. Dengan demikian, pernyataan yang mendominasi yaitu

setuju sebesar 92% dengan pernyataan bahwa Infrastruktur pembangkit dan jaringan tenaga listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah masih sangat minim.

Dari data tersebut diatas semakin menegaskan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang tertuang didalam Pasal 2 Ayat (2) belum terlaksana sebagaimana mestinya, mengingat belum tercapainya ketersediaan listrik secara merata di provinsi Sulawesi Tengah.

Hal tersebut diatas semestinya menjadi masukan bagi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah agar dapat melengkapi dan menyediakan infrastruktur yang memadai dalam menunjang ketersediaan listrik bagi masyarakat, sebaba didalam undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang tenaga listrik tidak dijelaskan tentang sanksi apabila tujuan pemeratan tidak terlaksana oleh PT. PLN (Persero)

Dengan demikian, berdasarkan data yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa diwilayah Sulawesi Tengah, kebutuhan akan listrik belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat, solusi atas pemberian kewenangan terhadap Pemerintah Daerah sangat diharapkan dalam penyelesaian permasalahan ini mengingat ketersediaan listrik yang memadai adalah hal yang terpenting dalam kelangsungan kehidupan serta perekonomian masyarakat khususnya diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah, praktek dilapangan menunjukan bahwa PT. PLN (Persero) tetap terus meningkatkan kualitas pelayanannya, tidak terdapat target waktu

dalam hal tersebut disebabkan didalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan tidak secara tegas mengatur tentang bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) jika tidak terpenuhinya pelayanan listrik bagi masyarakat.

Mengingat kapasitas listrik yang disediakan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah tidak mampu melayani seluruh masyarakat hingga ke seluruh pelosok daerah di Sulawesi Tengah, maka PT. PLN (Persero) dan Pemerintah daerah memberikan peluang bagi pihak swasta dalam hal penyediaan listrik bagi masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu PLTU Mpanau. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (2) tentang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa "*badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik*".

Dari hasil wawancara oleh salah satu pemegang jabatan Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Sulawesi Tengah Aji Priambodo,⁹⁵ dikatakan bahwa untuk menjangkau semua desa itu, PT. PLN (Persero) Area Palu pun mengaku cukup kesulitan. Khususnya terkait anggaran dan biaya yang diperlukan untuk menambah investasi jaringan. Penambahan jaringan listrik di pedesaan ini, semuanya menunggu kebijakan dari pusat. Termasuk anggaran yang akan dipakai untuk menambah infrastruktur pendukung.

⁹⁵ Aji Priambodo, Wawancara, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Area Sulawesi Tengah

"Kalau Kota kabupaten semua sudah terjangkau, tetapi untuk desa-desa memang masih banyak yang belum menikmati fasilitas listrik dari PT. PLN (Persero).

Lebih lanjut, program listrik desa merupakan salah satu komitmen PT. PLN (Persero) dan pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang ketenagalistrikan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Setiap tahun akan dilakukan program penambahan jaringan di wilayah yang belum terjangkau. Harapannya nanti semua masyarakat bisa memperoleh akses listrik dari PT. PLN (Persero). "Kita selalu mengajukan permohonan anggaran ke pusat untuk penambahan ini," tuturnya. Tahun 2013 ini setidaknya akan ada empat paket listrik desa yang akan dilaksanakan meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Ampana, sebagian wilayah Kabupaten Sigi dan kabupaten Donggala.

Khusus PT. PLN (Persero) Area Palu saat ini melayani pelanggan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi-Moutong. Untuk pelayanan ini PT. PLN (Persero) membutuhkan sekitar 50-52 MW. Kurangnya kapasitas listrik yang dihasilkan, PT. PLN (Persero) Area Palu mendapatkan pasokan listrik dari PLTD Silae yang hanya mampu menyuplai daya sebanyak 20-22 MW. Kekurangan daya, oleh PT PLN (Persero) Area Palu kemudian membeli daya sebanyak 21-22 MW dari PLTU Mpanau. Sepintas terlihat tidak ada alasan bagi PT. PLN (Persero) Area Palu untuk tidak memenuhi pasokan listrik kepada

pelanggan. Namun, faktanya tetap saja rumah warga seringkali gelap gulita dikarenakan kerapnya terjadi pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) dan lebih diperparah lagi saat mesin PLTD Silae rusak atau PLTU Mpanau kehabisan batubara.

Perkembangan terakhir cukup mencengangkan bagi masyarakat Sulawesi Tengah ketika PLTU Mpanau menyatakan kolaps dan akan tutup pada 7 - 8 Desember 2012. Sebabnya, pasokan batu bara terhenti karena tunggakan utang kepada suplayer batubara belum terselesaikan. Masyarakat juga disugukan berita tarik menarik menyangkut harga pembelian daya PT. PLN (Persero) Area Palu kepada PLTU Mpanau. Padahal telah disepakati revisi pembelian harga daya antara PT. PLN (Persero) Area Palu dan PT. PLN (Persero). Dari harga sebelumnya sebesar Rp.400/KWH menjadi Rp.629/KWH. Menurut Aji Priambodo⁹⁶, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Palu, kesepakatan pembelian harga daya perKWH ini, hingga sekarang belum terealisasi, sehingga PLTU Mpanau tidak mampu menutup biaya operasional dan terpaksa tutup. Disisi lain, manajemen PT. PLN (Persero) Area Palu mengatakan bahwa realisasi pembayaran kesepakatan harga terbaru pembelian daya menunggu keputusan dari Pimpinan PT. PLN (Persero) dan Mentri ESDM RI.

Bisa terbayangkan bila kemudian kesepakatan antara PT. PLN (Persero) Area Palu dan PLTU Mpanau tetap tidak terealisasi dan PLTU

⁹⁶ Aji Priambodo, Wawancara, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Area Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

Mpanau berhenti pada tanggal 7 Desember 2012. Maka bisa jadi kita merasakan listrik selama 10-12 jam perhari. Itu belum lagi ditambah bila mesin PLTD Silae mengalami kerusakan karena harus menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan listrik.

2. Pelayanan Kelistrikan Bagi Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan investasi sarana penyediaan tenaga listrik dan pelayanan kepada masyarakat selaku konsumen, merupakan usaha untuk tetap dapat mempertahankan dan melaksanakan tanggung jawab PT. PLN (Persero) dalam menjamin kelangsungan perusahaan.

Dalam keputusan Direktur Jendral Listrik Dan Pemanfaatan Energi No. 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Presero), pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa :

“PT. PLN (Persero) wajib memenuhi pelayanan yang baik kepada masyarakat umum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban penerima pelayanan dan jadwal waktu pelayanan diatur secara jelas.*
- b. Prosedur dan mekanisme pelayanan mudah dipahami, sederhana serta diinformasikan secara luas.*
- c. Pelayanan diberikan secara tertib dan teratur sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.”*

Sepintas kita melihat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenaga listrikan telah memuat pengaturan hak dan kewajiban yang berjalan secara paralel, dan diharapkan pelaksanaannya terhadap masyarakat terutama pelanggan/ konsumen sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dibidang ketenaga listrikian.

Dari hasil study lapangan ditemukan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden tentang pengaduan gangguan listrik yang tidak mendapatkan respon dan penanganan pengaduan yang sangat lambat oleh PT. PLN (Persero).

Tabel 4-2

Tanggapan responden tentang penanganan Pengaduan gangguan listrik yang tidak mendapatkan respon dan penanganan pengaduan yang sangat lambat oleh PT. PLN (Persero).

No.	Variabel	Frequency	Percent
1.	Setuju	38	76%
2	Tidak Setuju	12	24%
3	Tidak Tahu	-	-
Total		50	100%

Berdasarkan tabel di atas tentang tanggapan responden tentang pengaduan gangguan listrik yang tidak mendapatkan respon dan penanganan pengaduan yang sangat lambat oleh PT. PLN (Persero). Diketahui bahwa sebanyak 76% responden menyatakan setuju, serta sebanyak 24% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat masyarakat tentang respon PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah sangat lamban dalam merespon dan menangani pengaduan gangguan kelistrikan bahkan tidak merespon pengaduan

gangguan listrik, termasuk masalah teknis dan non teknis yang tidak sejalan dengan aturan yang dibakukan didalam peraturan menteri seperti yang dijelaskan diatas.

Untuk menagani hal tersebut didalam keputusan Direktur Jendral Listrik Dan Pemanfaatan Energi No. 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Presero), pada Pasal 1 ayat (2), mengatur bahwa :

“Untuk mengukur tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), direksi PT. PLN (Presero) menetapkan tingkat mutu pelayanan yang diberikan dalam setiap periode waktu tertentu, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan mencakup area pelayanan tertentu.”

Dari penjelasan pasal diatas, artinya bahwa dibutuhkan evaluasi setiap tahunnya dalam hal pelayanan bagi konsumen, dilihat dari tanggapan konsumen dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat pemenuhan pelayanan yang optimal dari PT. PLN (Persero) bagi masyarakat selaku konsumen kelistrikan.

Dilihat undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, didalam Pasal 29 ayat (1), dijelaskan tentang Hak-Hak Konsumen kelistrikan, yang mana mengatur sebagai berikut :

“Konsumen berhak sebagai berikut :

- a. Mendapat pelayanan yang baik,*
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,*
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar,*
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan*

- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur didalam perjanjian jual beli tenaga listrik.”

Dari penegasan atas hak-hak konsumen didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang dijelaskan diatas, perlu mendoatkan apresiasi yang baik, artinya pemerintah kini berusaha berbenah diri dengan mengutamakan pemberian pelayanan yang optimal dan memperhatikan serta menjamin hak-hak konsumen, antara tujuan undang-undang ketenaga listrikan serta hak-hak konsumen ketenaga listrikan dianggap telah bersinergi satu sama lain akan tetapi perlu dilakukan penelusuran lebih jauh tentang pelaksanaan atau prakteknya ditengah masyarakat pula. Dapat dilihat dari hasil study lapangan yang telah dilakukan didalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner untug mengetahui tanggapan konsumen yang menjadi responden terkait tentang PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah sering melakukan pemadaman listrik.

Tabel 4-3

Tanggapan responden tentang PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah sering melakukan pemadaman listrik

No.	Variabel	Frequency	Percent
1.	Setuju	48	96%
2	Tidak Setuju	2	4%
3	Tidak Tahu	-	-
Total		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 96% responden menyatakan setuju bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah sering melakukan pemadaman listrik, dan sebanyak 4% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sepatutnya PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi khususnya untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelanggan PT. PLN (Persero) dan hal ini telah melanggar hak dari konsumen yang telah dijamin oleh undang-undang ketenaga listrikan dimana konsumen berhak Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Saat ini sebenarnya kondisi ketenaga listrikan Sulawesi Tengah dalam posisi “tidak aman”. Dikarenakan anatar kebutuhan dan persediaan tidak seimbang. PT. PLN (Persero) sudah tidak lagi memasok tenaga listrik kepada konsumennya secara maksimal. Buktinya adalah begitu seringnya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap pelanggannya, kadang kala tanpa pemberitahuan/ pengumuman terlebih dahulu.

Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Selain itu,

pelayanan Publik Sulawesi Tengah menyebutkan biaya pemasangan listrik baru yang mahal serta kondisi pemadaman rutin, dua jenis keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan kritik kualitas jasa dan layanan PT. PLN (Persero) Distribusi Sulawesi Tengah.

Pelayanan listrik merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan oleh pelanggan listrik (masyarakat) yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah PT PLN (Persero). Seperti digambarkan oleh Aji Priambodo⁹⁷, dari hasil wawancara tentang pelayanan PLN yang dimaksud terbagi atas dua aspek :

1. Pelayanan teknik : misalnya penyambungan, mutu tegangan, frekuensi, kontinuitas pasokan dan kecepatan dalam pemulihan gangguan dan seterusnya.
2. Pelayanan non-teknik : mulai dari penerimaan loket (front-liner, front-desk) penyelenggaraan administrasi tata usaha pelanggan, perhitungan rekening, fasilitas pembayaran rekening, pelayanan informasi dan lain sebagainya.

Seperti dijelaskan Aji Priambodo⁹⁸, krisis listrik yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah seakan tak berkesudahan, tidak jelas di mana ujung pangkalnya. Semula krisis ini dinilai karena mesin diesel milik PLN tidak lagi cukup kapasitas daya alias sudah udzur. Karenanya, suguhan pemadaman pun jadi santapan rutin warga. Saking seringnya, kondisi seperti ini melahirkan jok bernada protes “soal mati lampu tidak perlu

⁹⁷ Aji Priambodo, Wawancara, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Area Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

⁹⁸ Aji Priambodo, Ibid, Selasa 16 April 2013

tanyakan lagi kapan waktu menyalanya tapi syukur-syukur jikalau menyala barang beberapa jam. Ironisnya, seolah kondisi ini seperti terus berulang dan “dibiarkan”. Tanpa ada beban dan tanggung jawab dari PT. PLN (Persero) selaku pemegang monopoli bisnis kelistrikan di sector hilir.

Khusus pelayanan menurut Aji Priambodo, penambahan daya listrik untuk kapasitas besar belum dilakukan satu atap, dengan kata lain bahwa untuk penambahan daya kecil ke daya besar dari 450 – 33.000 masih dilayani di kantor unit atau rayon, sementara untuk daya 41.500 ke atas dilayani di kantor area, terutama penyambungan baru harus melapor di kantor area. Salah satu contoh adalah apabila seorang pelanggan yang ingin membangun pabrik di kabupaten Poso harus mengurus permohonan penyambungan listrik baru dengan kapasitas besar di kantor area Palu yang jaraknya cukup jauh, sehingga menyulitkan bagi pelanggan untuk menikmati pelayanan listrik dengan kapasitas daya besar.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data daftar tunggu sementara permohonan pemasangan baru dan penambahan daya listrik khusus PT. PLN (Persero) Area Palu, terdapat 572 daftar tunggu pelanggan yang meliputi 411 pelanggan yang masuk daftar tunggu permohonan pemasangan listrik baru dan selebihnya 161 pelanggan yang merupakan daftar tunggu permohonan penambahan daya listrik (Data terlampir).

Ida Kusuma⁹⁹ menjelaskan bahwa khusus pelayanan listrik untuk wilayah kota Palu secara umum sudah dapat dilayani secara merata, namun masih sering terjadi gangguan yang disebabkan gangguan alam, gangguan jaringan dan keterbatasan pemasok bahan bakar batu bara serta kerusakan system yang menyebabkan terganggunya pelayanan listrik terhadap masyarakat. Selain itu sering terjadi gangguan listrik yang disebabkan ulah pelanggan yang nakal seperti pencurian daya listrik dan penyambungan listrik yang dilakukan secara ilegal yang menyebabkan kelebihan beban listrik sehingga menyebabkan kebakaran.

Berbagai permasalahan terkait pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) disebabkan oleh beberapa hal, antara lain disebabkan karena pemeliharaan mesin, gangguan alam, gangguan/kerusakan mesin, ketidakmampuan daya listrik, dan masalah teknis dan nonteknis.

PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan energi listrik yang handal bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bahkan pemerataan tenaga listrik harus dilaksanakan diseluruh pelosok negeri ini tanpa terkecuali. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan penyediaan listrik secara terus menerus, sehingga keberadaan PT. PLN (Persero) ditengan

⁹⁹ Ida Kusuma, Wawancara, Asisten Manager Jaringan PT PLN Area Sulawesi Tengah. Selasa 16 April 2013.

masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan penuh kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Salman Hadiyanto¹⁰⁰ Sebagai dampak dari kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) Area Sulawesi Tengah yang buruk akibat pemadaman rutin yang dilakukan dan sulitnya penambahan daya dan belum terpenuhinya permohonan pemasangan listrik baru hingga saat ini menyebabkan tingkat kerugian yang dialami warga sudah tak terhingga jumlahnya baik materi maupun in materi. Sebut saja misalnya kerugian pengusaha jasa foto copy, rental komputer, warnet, travel, wartel, rumah makan, toko-toko, percetakan, hotel dan sebagainya, jika dirata-ratakan turun 35% -50% dari pendapatan semula. Padahal keberadaan UKM menjadi tonggak penopang perekonomian daerah ini, mengingat usaha berskala besar di kota Palu dan wilayah Sulawesi Tengah secara keseluruhan masih terbilang sedikit. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi buruh akan semakin tinggi.

Dari hasil study lapangan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner tentang lambatnya pelayanan pemasangan baru listrik dan penambahan daya oleh PT. PLN (Persero), ditemukan bahwa :

Tabel 4-4

Tanggapan responden tentang PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah lambat dalam melayani permohonan pemasangan baru dan penambahan daya listrik.

¹⁰⁰ Salman Hadiyanto, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

No.	Variabel	Frequency	Percent
1.	Setuju	46	92%
2	Tidak Setuju	4	8%
3	Tidak Tahu	-	-
Total		50	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tanggapan responden tentang PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah lambat dalam melayani permohonan pemasangan baru dan penambahan daya listrik. Responden yang memilih pernyataan setuju terdapat 92%, serta tidak setuju sebanyak 6%.

Dari hasil jumlah rekapitulasi diatas maka secara garis besar yang setuju jika pernyataan bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah lambat dalam melayani permohonan pemasangan baru dan penambahan daya listrik. Hal ini menunjukkan bahwa respon PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Tengah masih sangat lambat dalam melayani permohonan pemasangan listrik baru serta penambahan daya listrik, sehingga masyarakat merasa bahwa PT. PLN (Persero) masih harus meningkatkan pelayanan secara maksimal khususnya dalam melayani penambahan daya listrik dan pemasangan baru.

Menurut Kaharyati,¹⁰¹ selaku konsumen dan pelaku usaha kecil menengah perihal pelayanan PT PLN (Persero) Area Kota Palu masih jauh dari memuaskan, hal ini dibuktikan dari pemadaman listrik yang tidak

¹⁰¹ Kaharyati, Wawancara, Pemilik Laundry Q-La (Pelanggan PT PLN (Persero) Area Kota Palu. Rabu 17 April 2013.

ada habisnya menyebabkan tingginya biaya operasional bagi pelaku usaha kecil seperti usaha laundry yang sebagian besar peralatannya menggunakan tenaga listrik, karena pada saat terjadi pemadaman listrik, agar tetap pelayanan laundry tetap beroperasi maka harus menggunakan tenaga listrik alternatif yang menggunakan mesin generator yang menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Hal ini berarti biaya yang operasional usaha yang harus dikeluarkan cukup tinggi, baik untuk membeli mesin generator beserta bahan bakarnya serta biaya pemeliharaan peralatan yang sewaktu-waktu rusak akibat pemadaman listrik yang secara tiba-tiba.

Ditambahkan lagi dari hasil wawancara ketua YLKI Provinsi Sulawesi Tengah oleh Salman Hadiyanto¹⁰² bahwa dalam aturan hukum, kita sebagai pelanggan melakukan kontrak pembelian listrik kepada PT. PLN (Persero). Dalam UU No. 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan tercantum jelas bahwa *“PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan energi listrik yang handal bagi konsumennya”*. Bahkan pada Pasal 7, dinyatakan pemerataan tenaga listrik harus dilaksanakan di seluruh pelosok negeri ini, tanpa terkecuali. Dan pada pasal 34 ayat 1, dinyatakan Selain itu, konsumen pun berhak mendapatkan penyediaan listrik secara terus-menerus.

¹⁰² Salman Hadiyanto, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

Terkait persoalan pembangkit tenaga listrik yang terjadi di Sulawesi Tengah yang berimbas pada buruknya pelayanan PT. PLN (Persero) Menurut Salman Hadiyanto¹⁰³, perseteruan antara pihak PT. PLN (Persero) Area Palu dan PLTU Mpanau terkait masalah pasokan listrik dan penyebab terjadinya krisis listrik harusnya tidak mengorbankan rakyat. Kita tidak bisa hanya diberikan berbagai alasan pemadaman listrik, saling lempar tanggung jawab tanpa ada jalan keluar. Padahal dalam aturan perundang-undangan telah tegas dijelaskan bahwa PT. PLN (Persero)-lah yang harus bertanggung jawab kepada konsumen. Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga harus turut membantu PT. PLN (Persero) Area Palu dalam penyelesaian krisis. Sebagai pelanggan, kita wajib menuntut hak milik kita yang telah diamputasi oleh PT. PLN (Persero). Sebaliknya, berpangku tangan dan hanya berkeluh kesah bukanlah sikap bijaksana bagi seorang pelanggan yang baik. Kecuali kalau ternyata rasionalitas dan kepekaan itu sudah tidak dimiliki lagi tentu ceritanya sudah lain. Tetapi sepanjang rasa itu masih melekat maka wajib hukumnya tidak tinggal diam. Karena diam adalah sebuah sikap penghianatan terhadap hati nurani. Caranya, mari bersama mengorganisir diri menuntut tanggung jawab PT. PLN (Persero). Membiarkan Kota Palu diliputi kegelapan sama artinya dengan kita membiarkan Kota ini hidup di zaman kegelapan.

¹⁰³ *Log. Cit.*

Berdasarkan hasil investigasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah tentang permasalahan listrik di Sulawesi Tengah, data pengaduan berkenaan dengan pelayanan PT. PLN (Persero) Area Palu ini disusun berdasarkan jumlah dan jenis pengaduan yang diterima oleh YLKI Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun tidak langsung (pemantauan via media massa). Berdasarkan hasil investigasi tersebut, ditemukan 4 (empat) jenis pengaduan pelanggan, antara lain¹⁰⁴ :

- a. Pemadaman aliran listrik (309 Pengaduan) yang disebabkan karena pemeliharaan mesin, gangguan alam, gangguan/kerusakan mesin, ketidakmampuan daya listrik, alasan lain yang bersifat teknis dan non teknis yang tidak terdata. Masalah pemadaman ini beralasan menempati urutan pertama, sebab konsumen merasakan langsung akibat pemadaman. Aktivitas yang berhubungan dengan daya listrik praktis terhenti, terutama kalangan dunia usaha yang menggantungkan sepenuhnya kebutuhan listrik mereka pada PLN.
- b. Peningkatan pembayaran tagihan rekening listrik (120 pengaduan). Salah satu pengaduan yang juga cukup banyak diterima oleh YLK Sulteng, adalah berkenaan dengan keluhan konsumen atas lonjakan jumlah pembayaran tagihan listrik

¹⁰⁴ Report Annual Data Pengaduan Pelayanan PT. PLN (Persero) Area Palu. Yayasan Lembaga Konsumen – Sulawesi Tengah Periode 2007 – 2011.

secara tiba – tiba, jika dibandingkan dengan tagihan bulan sebelumnya. Penyebab dari kenaikan jumlah tagihan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kelalaian petugas pencatat meter (petugas cater) dan kesalahan perhitungan pemakaian, di mana dalam kurun waktu tertentu ketika PLN masih menggunakan pola pencatatan secara manual, kesalahan perhitungan pemakaian listrik yang dibebankan kepada konsumen. Petugas cater yang terkesan “*main tembak*” dalam membaca angka di kwh meter pelanggan, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pembayaran dengan pemakaian.

- c. Pengurusan pasang baru listrik (82 pengaduan), persoalan yang selalu dikeluhkan konsumen dimaksud, antara lain adalah tenggang waktu realisasi pemasangan listrik yang sangat lama, biaya yang cukup tinggi untuk pemasangan listrik dengan daya tertentu, informasi yang terbatas bagi konsumen menyangkut biaya, syarat-syarat dan tenggang waktu pemasangan baru.
- d. Penanganan pengaduan listrik di PT. PLN (Persero) Area Palu pln (52 pengaduan). Hal ini terkait dengan pengaduan tentang nomor telepon pengaduan/sumber informasi di PT. PLN (Persero) yang sulit dihubungi, tidak ada jawaban, hingga

pada kelambanan PT PLN (Persero) Area Palu dalam menangani pengaduan yang diterima.

Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan pendapat miring tentang permasalahan penanganan pengaduan di hampir semua unit pelayanan PT. PLN (Persero). Pengaduan dapat segera ditangani jika memenuhi pertanyaan ; SIAPA yang mengadu, KEPADA SIAPA mengadu dan DALAM KONDISI apa mengadu. Jika yang mengadu adalah seorang pejabat tinggi, maka dapat dipastikan segera ditanggapi. Berbeda halnya jika yang mengadu hanyalah konsumen dari kalangan masyarakat biasa.

Pengaduan juga dapat cepat ditangani jika pengaduan langsung ditujukan kepada atasan/pejabat di PLN yang kebetulan dikenal atau sempat ditemui oleh konsumen ketika menyampaikan permasalahannya. Berbeda halnya jika pengaduan hanya disampaikan kepada karyawan/petugas PLN biasa, tanpa posisi/jabatan tinggi, dapat dipastikan akan lambat penanganannya.

Konsumen yang datang mengadu dengan emosi, atau menyampaikan pengaduannya dalam forum-forum resmi juga mendapat perhatian, jika dibandingkan dengan pengaduan yang disampaikan secara biasa-biasa saja. Entah apa penyebabnya, yang pasti 3 fenomena penanganan pengaduan ini adalah serangkaian fakta-fakta yang selama ini diterima oleh YLK Sulteng.

Jika mengamati persoalan-persoalan yang melingkupi pelayanan dan mutu listrik yang diberikan PT. PLN (Persero) Area Palu secara umum

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi PT. PLN (Persero) pada peningkatan mutu layanan masih perlu ditingkatkan dalam seluruh aspek pelayanan, baik dari sisi teknis maupun non teknis, agar pelayanan dapat lebih meningkat dan memuaskan pelanggannya/ konsumen listrik. Masyarakat selaku konsumen listrik juga harus senantiasa ditumbuhkan kesadaran dan pengetahuan dan kemampuannya dalam memperjuangkan hak – hak nya sebagai konsumen yang telah dijamin oleh UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Peran dan fungsi organisasi konsumen seperti YLKI juga perlu selalu senantiasa ditingkatkan untuk mengajak masyarakat agar lebih bersikap kritis, jujur dan bertanggung jawab. Perhatian dan kepedulian pemerintah sebagai pengayom rakyat juga perlu lebih ditingkatkan, agar keberpihakan pada rakyat berkenaan dengan pelayanan, lebih besar jika dibandingkan dengan perhatiannya pada pelaku usaha, minimal seimbang.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan sesuai data serta penjelasan yang telah diuraikan diatas bahwa sesungguhnya pelayanan kelistrikan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah belum Sepenuhnya berjalan secara optimal, tanggung jawab atas tugas PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang mengelola usaha kelistrikan dianggap lalai dalam tugas pelayanannya, didalam Undang-Undang ketenaga listrikan telah mengatur secara tegas atas hak-hak Konsumen kelistrikan tetapi dalam prakteknya, hak-hak tersebut banyak yang tidak

terpenuhi, sehingga yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, bagaimana bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha yang mengelola usaha kelistrikan, solusinya adalah peranan pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan, dimana pemerintah pusat juga tidak lepas kontrol, bila mana hal tersebut masih tidak memberi perubahan maka aturan perundang-undangan memberikan peluang terhadap pihak lain (swasta) untuk mengelola usaha kelistrikan, agar tujuan dari Undang-undang untuk memberikan pelayanan kelistrikan secara merata dan optimal dapat terwujud.

3. Penetapan Tarif Dasar Listrik

“Listrik untuk kehidupan yang lebih baik” begitu semboyan PT. PLN (Persero) yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Namun, ketika begitu gencarnya semboyan tersebut dilecutkan oleh PT. PLN (Persero), disisi lain begitu besar pula problem yang melingkupi masalah ketenaga listrik di wilayah Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah krisis pasokan listrik. Kondisi ketenaga listrik di Sulawesi Tengah cukup memprihatinkan. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) terbukti belum mampu menyetabilkan finansial PT. PLN (Persero).¹⁰⁵ Bagi konsumen besaran kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) terasa sudah sangat mencekik leher, ditengah situasi kehidupan yang serba sulit sekarang ini.

¹⁰⁵ Surat Kabar Harian Radar Sulteng. Tanggal 3 Januari 2013.

Ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi harga listrik, antara lain¹⁰⁶ :

- a. Harga bahan bakar
- b. Harga pembelian listrik dari pihak ketiga
- c. Tingkat inflasi
- d. Suku bunga, dan
- e. Perubahan nilai tukar rupiah valuta asing.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, pada Pasal 29 ayat (2), yang mengatur bahwa :

Konsumen wajib :

- a. *Melaksanakan pengamanan terhadap baha yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik,*
- b. *Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen,*
- c. *Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya,*
- d. *Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, dan*
- e. *Menaati persyaratan teknis dibidang ketenaga listrikan.*

Salah satu kewajiban utama pelanggan/ konsumen PT. PLN (Persero) sesuai undang-undang No. 30 Tahun 2009 seperti yang disebutkan pada pasal 29 ayat (2) diatas adalah membayar tagihan pemakaian tenaga listrik yang dilakukan setiap bulannya. Sebaliknya pelanggan/ konsumen PT. PLN (Persro) berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan kualitas yang baik. Bahkan apabila terjadi ganggua, pelanggan PT. PLN (Persro) berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan

¹⁰⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Kusuma, (Manager PT. PLN (Persero) ranting silae.

gtenaga listrik atau penyimpanan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan.¹⁰⁷

Dari hasil study lapangan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner tentang Tanggapan responden tentang penetapan tarif dasar listrik tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan, ditemukan bahwa :

Tabel 4-5

Tanggapan responden tentang penetapan tarif dasar listrik tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan

No.	Variabel	Frequency	Percent
1.	Setuju	42	86%
2	Tidak Setuju	7	14%
3	Tidak Tahu	-	-
Total		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden tentang penetapan tarif dasar listrik tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan dapat diketahui bahwa sebanyak 86% responden menyatakan setuju, dan sebanyak 14% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan tarif dasar listrik perlu dilakukan evaluasi terkait penetapan tarif dasar listrik yang sepadan dengan pelayanan yang diberikan.

Dari hasil study diatas, diketahui bahwa kondisi yang ditemui sekarang ini adalah bahwa pelanggan belum mendapatkan pelayanan secara optimal, mungkin akibat kurangnya pengetahuan masyarakat

¹⁰⁷ Sudaryanto, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 51.

terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen listrik.

Bagi konsumen, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) berarti menaikkan biaya hidup. Sementara, pendapatan konsumen/ masyarakat Sulawesi Tengah belum ada perubahan akibat krisis yang berkepanjangan dinegara ini dan sampai sekarang belum dapat dipulihkan. Yang lebih memperhatikan adalah, penetapan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) merupakan keputusan sepihak yang tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih sepadan kepada masyarakat selaku konsumen/ pelanggan kelistrikan.

Bagaimanapun juga penetapan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan alasan apapun juga tetap diterima oleh konsumen. Adapun penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) bertujuan antara lain :

1. Memenuhi kebutuhan pendapatan untuk investasi yang menjamin tersedianya harga listrik yang efisien dan berkelanjutan,
2. Menjamin keadaan keuangan perusahaan serta secara sehat dan wajar,
3. Dapat menstimulasikan penyempurnaan golongan dan struktur tarif, sehingga untuk masing-masing mendekati nilai ekonominya,
4. Membuka peluang untuk dilakukan subsidi untuk golongan pelanggan yang memenuhi syarat.

Jika dilihat melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT perusahaan Listrik Negara, dijelaskan secara tegas tentang biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik dan tagihan susulan, didalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), mengatur bahwa :

- 1. Konsumen diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero).*
- 2. Apabila konsumen membayar tagihan rekening listrik melampaui masa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri.*

Jika dilihat dari bunyi pasal diatas pemerintah memberi ketegasan sanksi terhadap pelanggaran yang lambat melakukan pembayaran rekening tagihan listrik, didalam prakteknya dilapangan berdasarkan Study yang dilakukan melalui wawancara konsumen oleh Fara Dila Mewar¹⁰⁸ mengatakan, “bahwa PT. PLN (Persero) sering mendapat pembayaran tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran dan hal tersebut tidak pernah luput dari PLN.”

Sejalan dengan hal tersebut, yang harus menjadi perhatian konsumen adalah bagaimana jika kelalaian terjadi yang disebabkan oleh PT. PLN (Persero). Sebenarnya hal tersebut telah diatur didalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh

¹⁰⁸ Wawancara oleh Ibu farah Dila Mewar, Konsumen Kelistrikan.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT perusahaan Listrik Negara, dijelaskan secara tegas, mengatur bahwa :

“Perusahaan PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bukan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi 10% (sepuluh persen) diatas tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan :

- a. Lama gangguan,*
- b. Jumlah gangguan,*
- c. Kecepatan pelayanan perubahan daya tanggangan rendah,*
- d. Kesalahan pembacaan kWh meter,*
- e. Waktu koreksi kesalahan rekening.”*

Jika dilihat dari kewajiban PT. PLN (Persero) dalam hal pemberian kompensasi berupa pemotongan biaya tagihan bulanan listrik konsumen sebesar 10% dari biaya beban bulanan apabila sering terjadi kelalaian PT. PLN (Persero) didalam pelayanan, dianggap perlu adanya penelusuran lapangan terkait masalah kewajiban PT. PLN (Persero) tersebut diatas.

Dari hasil penyebaran kuesioner perihal tanggapan responden tentang tidak pernahnya dilakukan pengurangan pembayaran tagihan listrik sebagai bentuk kompensasi akibat kelalaian PT. PLN (Persero), maka ditemukan :

Tabel 4-6

Tanggapan responden tentang tidak pernahnya dilakukan pengurangan pembayaran tagihan listrik sebagai bentuk kompensasi akibat kelalaian PT. PLN (Persero)

No.	Variabel	Frequency	Percent
1.	Setuju	48	96%

2	Tidak Setuju	2	4%
3	Tidak Tahu	-	-
Total		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden tentang tidak pernahnya dilakukan pengurangan pembayaran tagihan listrik sebagai bentuk kompensasi akibat pemadaman, yakni 96% responden menyatakan setuju bahwa tidak pernah diberikan kompensasi berupa potongan 10% jika terjadi pemadaman lampu atau kelalaian PT. PLN (Persero), dan sisanya sebanyak 4% menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa, selama ini warga masyarakat tidak pernah mendapatkan haknya berupa kompensasi pemotongan biaya tagihan listrik sebesar 10% walau kerap kali PT. PLN (Persero) melakukan kelalaian seperti pemadaman lampu yang tanpa pemberitahuan.

Selanjutnya, pemberlakuan Tarif Dasar Listrik (TDL) per tanggal 1 April 2013 menuai kritik dari berbagai kalangan, tak terkecuali Masyarakat Sulawesi Tengah dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sulawesi Tengah. Achrul Udaya¹⁰⁹, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah mengatakan tak mempermasalahkan kenaikan TDL. Namun untuk TDL yang dinaikkan seharusnya diimbangi dengan pelayanan yang baik kepada konsumen. "Untuk tarif listrik kalau mereka mau menaikkan, saya pikir masyarakat tidak masalah jika pelayanannya baik. Yang jadi masalah dengan

¹⁰⁹ Achrul Udaya, Wawancara. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah. Selasa 16 April 2013.

naikannya tarif dasar listrik, lampu matinya dalam sehari bisa 3 sampai 4 kali dengan durasi 50 menit, 1 jam, 3 jam. Itu yang jadi masalah”.

Senada dengan hal tersebut, Salman Hadiyanto¹¹⁰ menambahkan bahwa, jika ini didiamkan berlarut larut, maka akan menjadi permasalahan lagi di Sulawesi Tengah. Pasalnya untuk listrik sendiri yang menjadi kebutuhan vital masyarakat amat sangat di butuhkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah . "Kami sangat menyayangkan hal ini. Mungkin dalam kebutuhan sehari-hari bisa kita lakukan pada siang hari. Namun untuk para siswa sendiri bagaimana. Masa harus pakai lilin untuk belajar saat mati lampu," tambahnya sembari mengatakan terhadap permasalahan ini pihaknya akan meluangkan waktu guna melakukan rapat kerja dengan pihak PT. PLN (Persero) untuk menyikapi hal tersebut

Pemerintah menaikkan TDL guna mengurangi subsidi kepada PT. PLN (Persero), tapi yang merasakan dampaknya adalah masyarakat dan kalangan pelaku usaha di daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Kenaikan TDL seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik agar masyarakat merasa puas dengan kinerja PT. PLN (Persero) selaku perusahaan pengelola listrik nasional. Sepanjang kualitas pelayanan berjalan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat, kebijakan pemerintah menaikkan TDL tidak menjadi masalah. "Tapi jika TDL dinaikan dan sistem pelayanan pasokan daya listrik tidak berjalan normal sesuai yang diharapkan, otomatis memberatkan dan

¹¹⁰ Salman Hadiyanto, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

merugikan masyarakat dan dunia usaha," seperti ditambahkan Salman Hadiyanto¹¹¹.

Selama ini, masyarakat dan kalangan pelaku bisnis di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah belum menikmati sistem pelayanan yang bagus dari PT. PLN (Persero). Justru pasokan daya listrik di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tidak normal. Kondisi kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di ibu kota Provinsi selama beberapa bulan terakhir ini bukan semakin lebih baik, tetapi sebaliknya. Listrik saat ini kebanyakan padam, ketimbang hidup. Kondisi ini sangat berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Kalangan pelaku usaha sangat merasakan dampak dari krisis listrik yang melanda kota Palu dan sekitarnya. Akibat kondisi listrik yang sering padam, kegiatan usaha tidak berjalan maksimal, karena selama ini masyarakat dan juga kalangan usaha masih sangat bergantung pada pasokan daya listrik PT. PLN (Persero). Jika listrik padam, otomatis usaha juga tidak jalan dan sebaliknya. Sementara alternatif lain yang bisa disiasati saat listrik padam, dengan menggunakan mesin genset, tetapi resikonya biaya operasional akan lebih mahal.

Karenanya, jika kebijakan kenaikan TDL sudah diberlakukan, paling tidak kualitas pelayanan pasokan daya listrik dari PLN pada rumah tangga dan dunia usaha di daerah-daerah akan semakin bagus. Hal

¹¹¹ Salman Hadiyanto, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

senada juga disampaikan, Syadi Al-Habsy¹¹², seorang pengusaha di Fotocopy. Ia berharap kenaikan TDL akan dibarengi perbaikan mutu pelayanan. Masyarakat dan kalangan pelaku usaha berharap PT PLN akan meningkatkan kualitas pelayanan, menyangkut pasokan daya listrik dan juga sistem pencatatan meteran KWh yang selama ini banyak terjadi kekeliruan dan sangat merugikan.

Selain pemerintah menaikkan TDL, sejak awal Maret 2012, PT. PLN (Persero) Area Palu juga telah menaikkan biaya keterlambatan (BK) rekening listrik untuk semua daya. BK daya listrik untuk 400KV naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 dan daya 900 KV dari Rp3.000 menjadi Rp10.000, serta daya 1.300 menjadi Rp15.000. dengan demikian, sudah sangat pantas jika masyarakat Sulawesi Tengah sebagai pelanggan PT. PLN (Persero) menuntut adanya peningkatan pelayanan dan mutu pasokan listrik yang baik seiring kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Selama ini tarif tenaga listrik yang dijual kepada konsumen ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri tarif tenaga listrik yang dijual kepada konsumen. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

¹¹² Syadi Al-Habsy. Wawancara. Pengusaha Fotocopy (Pelanggan PT PLN Area Palu). Selasa 16 April 2013.

2. *Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
3. *Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*
1. *Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.*
2. *Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda disetiap daerah dalam suatu wilayah usaha.*

Dengan demikian meskipun penetapan Tarif dasar Listrik tidak sepenuhnya ditetapkan oleh PT. PLN (Persero), akan tetapi PT. PLN (Persero) bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan dan pasokan serta kualitas listrik yang baik bagi masyarakat. Mengingat PT. PLN (Persero) selaku perusahaan negara dimana perpanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dari hasil wawancara oleh salah satu pemegang jabatan Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Sulawesi Tengah Aji Priambodo,¹¹³ dikatakan bahwa untuk menjangkau semua desa itu, PT. PLN (Persero) Area Palu pun mengaku cukup kesulitan. Khususnya terkait anggaran dan biaya yang diperlukan untuk menambah investasi jaringan. Penambahan jaringan listrik di

¹¹³ Aji Priambodo, Wawancara, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Area Sulawesi Tengah

pedesaan ini, semuanya menunggu kebijakan dari pusat. Termasuk anggaran yang akan dipakai untuk menambah infrastruktur pendukung. "Kalau Kota kabupaten semua sudah terjangkau, tetapi untuk desa-desa memang masih banyak yang belum menikmati fasilitas listrik dari PT. PLN (Persero).

Lebih lanjut, program listrik desa merupakan salah satu komitmen PT. PLN (Persero) dan pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang ketenagalistrikan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Setiap tahun akan dilakukan program penambahan jaringan di wilayah yang belum terjangkau. Harapannya nanti semua masyarakat bisa memperoleh akses listrik dari PT. PLN (Persero). "Kita selalu mengajukan permohonan anggaran ke pusat untuk penambahan ini," tuturnya. Tahun 2013 ini setidaknya akan ada empat paket listrik desa yang akan dilaksanakan meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Ampana, sebagian wilayah Kabupaten Sigi dan kabupaten Donggala.

Khusus PT. PLN (Persero) Area Palu saat ini melayani pelanggan di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi-Moutong. Untuk pelayanan ini PT. PLN (Persero) membutuhkan sekitar 50-52 MW. Kurangnya kapasitas listrik yang dihasilkan, PT. PLN (Persero) Area Palu mendapatkan pasokan listrik dari PLTD Silae yang hanya mampu menyuplai daya sebanyak 20-22 MW. Kekurangan daya, oleh PT PLN (Persero) Area Palu kemudian membeli daya sebanyak 21-

22 MW dari PLTU Mpanau. Sepintas terlihat tidak ada alasan bagi PT. PLN (Persero) Area Palu untuk tidak memenuhi pasokan listrik kepada pelanggan. Namun, faktanya tetap saja rumah warga seringkali gelap gulita dikarenakan kerapnya terjadi pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) dan lebih diperparah lagi saat mesin PLTD Silae rusak atau PLTU Mpanau kehabisan batubara.

Perkembangan terakhir cukup mencengangkan bagi masyarakat Sulawesi Tengah ketika PLTU Mpanau menyatakan kolaps dan akan tutup pada 7 - 8 Desember 2012. Sebabnya, pasokan batu bara terhenti karena tunggakan utang kepada suplayer batubara belum terselesaikan. Masyarakat juga disugukan berita tarik menarik menyangkut harga pembelian daya PT. PLN (Persero) Area Palu kepada PLTU Mpanau. Padahal telah disepakati revisi pembelian harga daya antara PT. PLN (Persero) Area Palu dan PT. PLN (Persero). Dari harga sebelumnya sebesar Rp.400/KWH menjadi Rp.629/KWH. Menurut Aji Priambodo¹¹⁴, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Palu, kesepakatan pembelian harga daya perKWH ini, hingga sekarang belum terealisasi, sehingga PLTU Mpanau tidak mampu menutup biaya operasional dan terpaksa tutup. Disisi lain, manajemen PT. PLN (Persero) Area Palu mengatakan bahwa realisasi pembayaran kesepakatan harga terbaru pembelian daya menunggu keputusan dari Pimpinan PT. PLN (Persero) dan Mentri ESDM RI.

¹¹⁴ Aji Priambodo, Wawancara, Supervisor Analis Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Area Sulawesi Tengah, Selasa 16 April 2013

Bisa terbayangkan bila kemudian kesepakatan antara PT. PLN (Persero) Area Palu dan PLTU Mpanau tetap tidak terealisasi dan PLTU Mpanau berhenti pada tanggal 7 Desember 2012. Maka bisa jadi kita merasakan listrik selama 10-12 jam perhari. Itu belum lagi ditambah bila mesin PLTD Silae mengalami kerusakan karena harus menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan listrik.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peranan PT. PLN (Persero) Area Sulawesi Tengah dalam pelayanan kelistrikan secara keseluruhan masih jauh dari memuaskan kebutuhan pelanggan, disebabkan masih banyaknya aspek yang belum bekerja secara optimal. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan PT. PLN (Persero) bukan lagi satu-satunya pelaku usaha penyedia ketenagalistrikan di Indonesia sebab pemerintah memeberikan peluang terhadap perusahaan swasta untuk berperan dan ikut serta melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan dan pendistribusian tetap mejadi tugas dan kewenangan PT. PLN (Persero)
2. Tugas serta tanggung jawab PT. PLN (Persero) Bagi Masyarakat serta Hak-hak konsemen kelistrikan sesungguhnya secara tegas telah diatur didalam perundang-undangan meskipun demikian, apa yang terjadi dilapangan kerapkali aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal

tersebut bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain kurangnya sarana penunjang berupa infrastruktur yang memadai, kurangnya ketersediaan modal, kurangnya perhatian dan dukungan pengawasan pemerintah setempat, serta kurangnya pengetahuan terhadap aturan atau SDM yang lemah. Dari hasil penelitian yang dilakukan diwilayah Sulawesi Tengah, dapat dikatakan PT. PLN (Persero) belum sepenuhnya menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara optimal dalam hal penyediaan listrik serta pelayanan kelistrikan yang diperuntukan bagi masyarakat, sehingga didalam aturannya pemerintah daerah wajib membentuk badan usaha atau mendorong serta memberi kemudahan dan peluang terhadap badan usaha lain untuk meringankan tugas PT. PLN (Persero), jika solusi tersebut tetap tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan maka pemerintah pusat wajib menugaskan PT. PLN (Persero) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

B. Saran

Dari serangkaian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang bisa diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan, maka pemerintah harus membentuk

aturan pelaksana yang bisa menjamin penafaatan Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang lebih optimal bukan saja bagi kepentingan suatu daerah tertentu melainkan untuk kepentingan nasional. Dibukanya kesempatan investasi penyediaan tenaga listrik nasional kepada pihak swasta dalam undang-undang tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagian kalangan untuk mengeruh kepentingan pribadi atau golongan. Aturan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksaksanaan amanat undang-undang yang tetap memberikan priritas serta kedudukan utama dlam penyediaan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero).

2. Pemerintah harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap kemajuan perekonomian khususnya di daerah Sulawesi Tengah melalui pemberian pelayanan yang optimal dan kualitas serta kebutuhan listrik yang cukup terhadap konsumen dan para investor yang akan membuka dan mulai berinvestasi di daerah Sulawesi Tengah, dengan adanya pelayanan yang optimal serta mudah maka akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian, mengingat kelistrikan adalah kebutuhan vital yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pelayanan dan kualitas listrik kurang baik maka akan sangat berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat dan kalangan dunia usaha.

3. Konsumen harus bisa lebih cerdas dan berani dalam hal pemberian penilaian terhadap pelayanan serta kualitas listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) mengingat masih banyaknya konsumen yang hanya mengeluh tanpa bertindak atas pelayanan dan kualitas listrik yang diterima jauh dari kata memuaskan, meski kewajiban setiap bulananya terhadap pembayaran listrik selalu dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Salim. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana .
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Chandra Pratama.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- .Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chidir Ali. 2005 . *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Edisi Ke Tiga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis Of Law, Seri Analisi Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri I*. Jakarta : Kencana.
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Janus Sidablok. 2012. *Hukum Peusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Johanes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan badan Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Marbun dan Mahfud MD. 2009. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Liberty.

Singarimbun & Effendy. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES.

Suherman Rosyidi. 2012. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sukandarrumidi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta : BajawaPerss.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha DI Indonesia*. Jakarta. Media Kencana.

Suyud Margono. 2009. *Hukum Nti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika.

Yusuf Shofie. 2003. *Perlindungan Konsumen*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Liza Fauzia. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Maria Imelda. 2005. *Perilindungan Hukum Bagi Dalam Bidang Ketenaga Kerjaan*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Maryanus Lisu Tandiyau. 2003. *Perlindungan Hukum Trhadap Konsumen Ketenaga Listrikan Pada PT. PLN (Persero) APJ Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Nirmalasari Arsyad. 2007. *Tanggung Jawab Rumah Sakit Swasta Sebagai Institusi Yang Mempunyai Tujuan Sosial*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.

<http://sulteng.bps.go.id/>

<http://bamznews.blogspot.com/2009/01/krisis-energi-listrik-kota-palu.html>

<http://www.aktual.co/sosial/024149listrik-di-palu-padam-hingga-12-jam>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/01/10/mgezq4-listrik-di-sebagian-besar-daerah-kota-palu-padam>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan-listrik-negara>.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah-Perusahaan-listrik-negara.](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah-Perusahaan-listrik-negara)

www.pt.pln.co.id/doc/70113109/csr-pln

<http://www.artikelhukum.go.id/1364/81/konsume-hukum>

<http://www.artikelhukum.go.id/1364/81/konsume-hukum>

<http://yanthojehadu.wordpress.com/2013/01/12/teori-hukum-richard-a-posner-dan-pengaruhnya>

<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>